



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan



Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang. Perubahan Atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1327);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian



- Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 NOmor 5 Seri D);
  32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
  34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);  
 35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang  
 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah  
 Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA  
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN  
 2021 – 2026

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan perangkat daerah untuk mencapai visi dan melaksanakan misi RPJMD, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang secara substantif memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program.

## BAB II

### SISTEMATIKA DAN KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Sistematika Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- f. BAB VI : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- g. BAB VII : Penutup

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah merupakan:

- a. Penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja tahun 2021 – 2026 yang antara lain di dalamnya mengatur skala prioritas, isu-isu strategis, rencana kerja dan pendanaannya;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rancangan RKPD;
- c. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya

#### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKPD, Renja, KUA, PPAS, dan Rancangan APBD setiap tahunnya :

- a. Perangkat Daerah menggunakan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dan sumber utama dalam penyusunan Renja setiap tahunnya; dan



- b. Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Perangkat Daerah menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 24 September 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

6. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Berdasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra



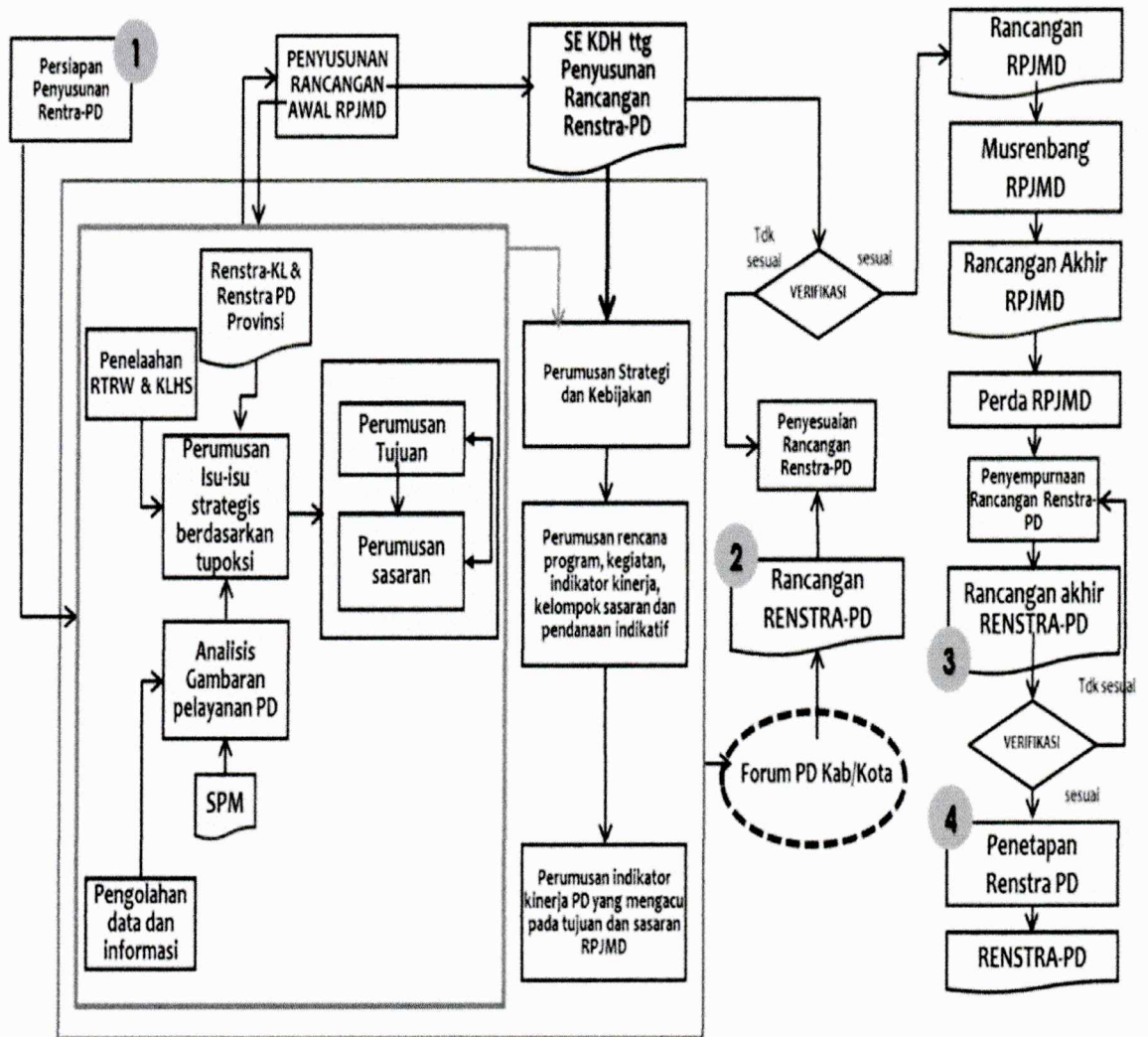
akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.1.  
Tahapan Penyusunan Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.



Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
  - a. Analisis gambaran pelayanan;
  - b. Analisis permasalahan;
  - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. Analisis isu strategis;
  - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan

strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ( Forum PD) / Lintas Perangkat Daerah, merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Waljkota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.



- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematikan penulisan Renstra.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi informasi tentang peran (tugas, fungsi, Struktur Organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang penembangan pelayanan perangkat daerah yang dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD. Dari identifikasi permasalahan dan telaahan tersebut bisa ditentukan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

### Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan

### Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan

### Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2021 – 2026.

### Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai



Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Bab VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat pergeseran Kegiatan / Sub Kegiatan antar Program Sektor Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dilakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016, yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### **2.1.2 Fungsi**

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
4. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan



5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja.
6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
8. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing - masing bidang secara terpadu ;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas ;

4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat ;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ;
9. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Dinas.
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas ;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan
13. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana - prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ;
14. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
15. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
16. Fasilitasi penyusunan dan .pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
17. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya ;
18. Fasilitasi verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ;
19. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
20. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
22. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;



23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
24. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
25. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
27. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan
28. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi
29. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas ;
30. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tata Ruang.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Tata Ruang
3. Penyusunan perencanaan operasional program Tata Ruang sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;

4. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
5. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang ;
7. Pemutakhiran data di bidang Tata Ruang ;
8. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria tata ruang :
9. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang :
10. Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang ( rencana detail dan rencana teknis ) secara terpadu dengan SKPD terkait;
11. Fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi bidang tata kota; pelaksanaan sosialisasi dan implernentasi bidang tata kota ;
12. Pengawasan terhadap pemenuhan standart nasional bidang Tata Ruang ;
13. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pembinaan dalam peningkatan pelayanan penyelesaian sertifikasi hak-hak tanah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
14. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang tata ruang sesuai kewenangannya
15. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tata Ruang ;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi**

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi ;
2. Perencanaan operasional program bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;



3. Fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehàbilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
5. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;
6. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
7. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah Negara
9. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
10. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung ;
13. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
14. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
15. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina konstruksi;
16. Pelaksanaan identifikasi, koordinasi, kerjasama pengembangan potensi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
17. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi di bidang sanitasi, drainase, bangunan gedung dan taman/ruang terbuka hijau;
18. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air**

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan program / kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Pembuatan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
5. Perencanaan operasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jaringan pengairan serta pemanfaatan pengairan;
7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
8. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan irigasi serta pemanfaatan peralatan;
9. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan;
10. Pelaksanaan sosialisasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
11. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi di bidang jalan, jembatan dan saluran irigasi;
13. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air ;
14. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;

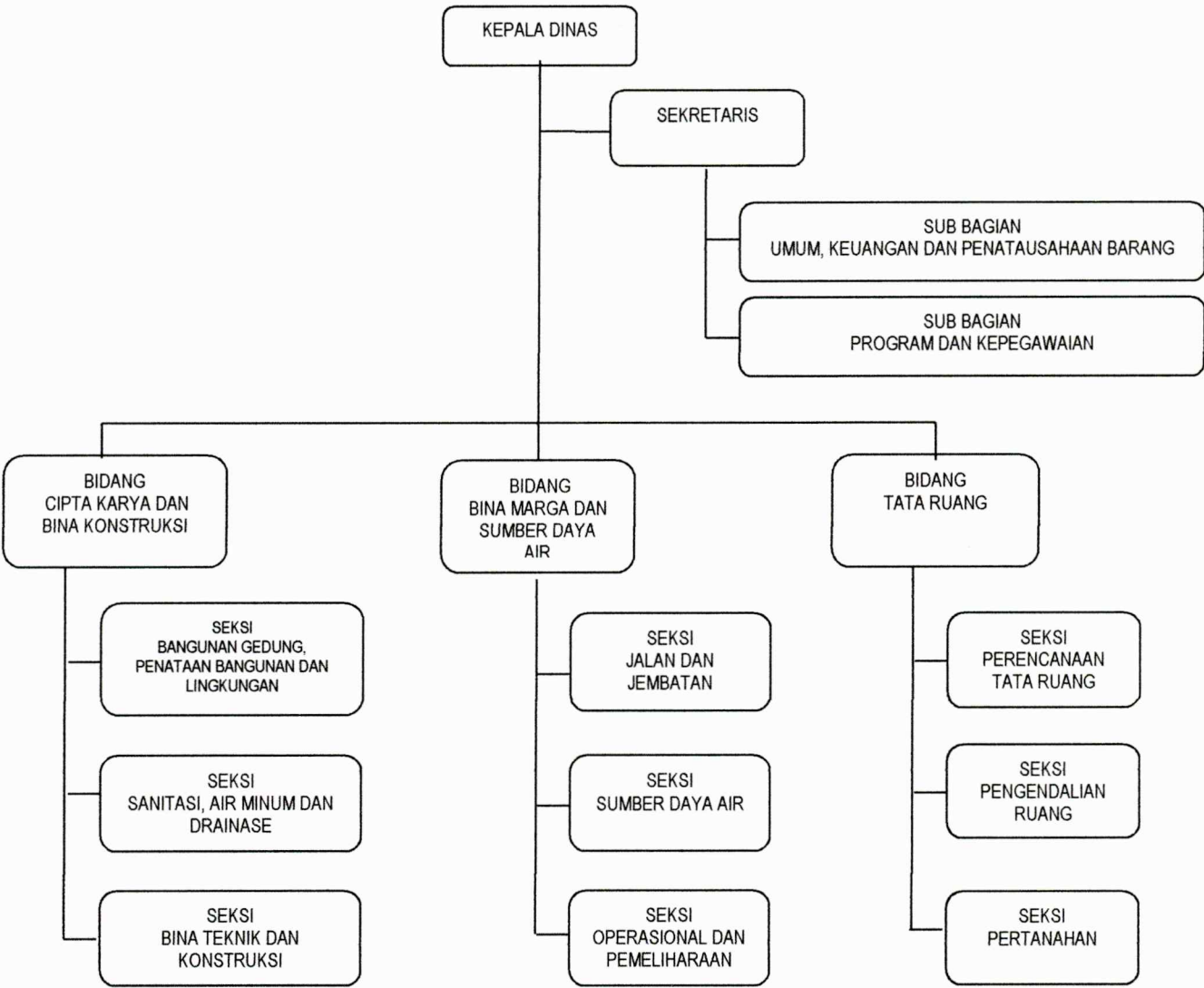


- 15. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat di jabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat Dinas, membawahi :
  - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
  - Sub Bagian Program dan Kepegawaian.
- c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi :
  - Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase
  - Seksi Bina Teknik dan Konstruksi
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahi :

- Seksi Jalan dan Jembatan
- Seksi Sumber Daya Air
- Seksi Operasional dan Pemeliharaan

**e. Bidang Tata Ruang, membawahi :**

- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pengendalian Ruang
- Seksi Pertanahan

**2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

**a. Susunan Kepegawaian**

Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin**

| No             | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----------------|---------------|----------|
| 1              | Laki - laki   | 28 orang |
| 2              | Perempuan     | 9 orang  |
| Jumlah Pegawai |               | 37 orang |

Data : bulan Juli 2021



**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

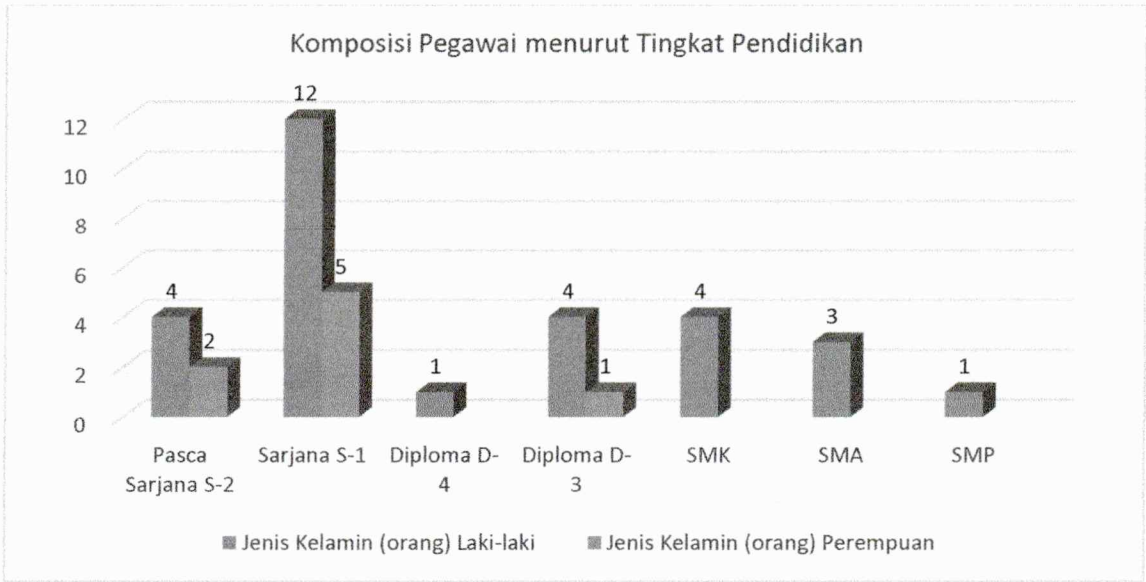
| No | Tingkat Pendidikan | Latar Belakang Pendidikan             | Jumlah  |
|----|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 1  | Pasca Sarjana S-2  | Magister Manajemen                    | 1 orang |
|    |                    | Magister Manajemen Aset Infrastruktur | 2 orang |
|    |                    | Magister Teknik Sipil                 | 1 orang |
|    |                    | Magister Teknik Sanitasi Lingkungan   | 1 orang |

1



| No                 | Tingkat Pendidikan | Latar Belakang Pendidikan    | Jumlah   |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| 2                  | Sarjana S-1        | Teknik Sipil                 | 8 orang  |
|                    |                    | Teknik Arsitektur            | 2 orang  |
|                    |                    | Teknik Pengairan             | 1 orang  |
|                    |                    | Budidaya Perairan            | 1 orang  |
|                    |                    | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1 orang  |
|                    |                    | Planologi                    | 1 orang  |
|                    |                    | Manajemen                    | 1 orang  |
|                    |                    | Akuntansi                    | 1 orang  |
|                    |                    | Administrasi Negara          | 1 orang  |
|                    |                    | Ilmu Hukum                   | 1 orang  |
| 3                  | Diploma D-4        | Pemerintahan                 | 1 orang  |
| 4                  | Diploma D-3        | Teknik Sipil                 | 2 orang  |
|                    |                    | Teknik Bangunan Gedung       | 1 orang  |
|                    |                    | Pendidikan Teknik Bangunan   | 1 orang  |
|                    |                    | PMP                          | 1 orang  |
| 5                  | SMK                | Teknik Mesin                 | 1 orang  |
|                    |                    | Mesin Tenaga                 | 1 orang  |
|                    |                    | Bangunan                     | 2 orang  |
| 6                  | SMA                | Ilmu -ilmu Sosial            | 1 orang  |
|                    |                    | IPS                          | 2 orang  |
| 7                  | SMP                |                              | 1 orang  |
| JUMLAH KESELURUHAN |                    |                              | 37 orang |

Data : bulan Juli 2021



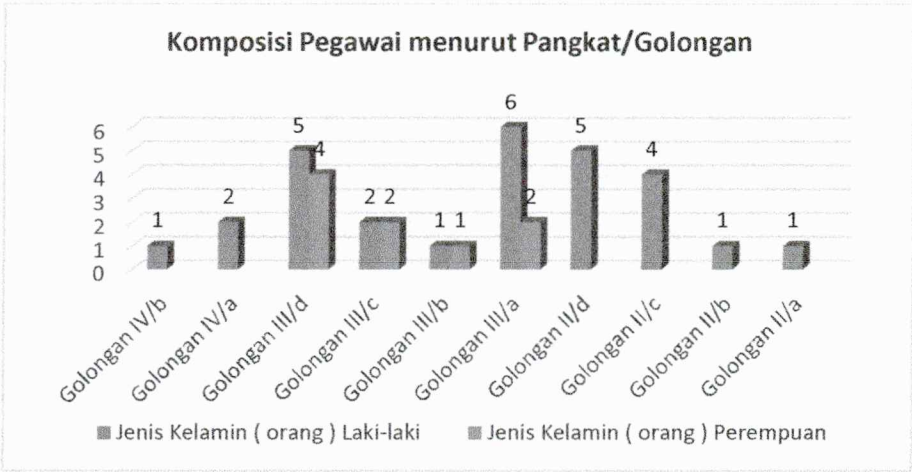
**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang**

| No. | Pangkat / Golongan               | Jenis Kelamin ( orang ) |           |          |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
|     |                                  | Laki-laki               | Perempuan | Jumlah   |
| 1   | Golongan IV/b Pembina Tingkat I  | 1                       |           | 1        |
| 2   | Golongan IV/a Pembina            | 2                       |           | 2        |
|     | <b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>        | <b>3</b>                | <b>0</b>  | <b>3</b> |
| 3   | Golongan III/d Penata Tk. I      | 5                       | 4         | 9        |
| 4   | Golongan III/c Penata            | 2                       | 2         | 4        |
| 5   | Golongan III/b Penata Muda Tk. I | 1                       | 1         | 2        |
| 6   | Golongan III/a Penata Muda       | 6                       | 2         | 8        |

6

| No. | Pangkat / Golongan                | Jenis Kelamin ( orang ) |           |        |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------|
|     |                                   | Laki-laki               | Perempuan | Jumlah |
|     | JUMLAH GOLONGAN III               | 14                      | 9         | 23     |
| 7   | Golongan II/d Pengatur Tingkat I  | 5                       |           | 5      |
| 8   | Golongan II/c Pengatur            | 4                       |           | 4      |
| 9   | Golongan II/b Pengatur Muda Tk. I | 1                       |           | 1      |
| 10  | Golongan II/a Pengatur Muda       | 1                       |           | 1      |
|     | JUMLAH GOLONGAN II                | 11                      | 0         | 11     |
|     | JUMLAH KESELURUHAN                | 28                      | 9         | 37     |

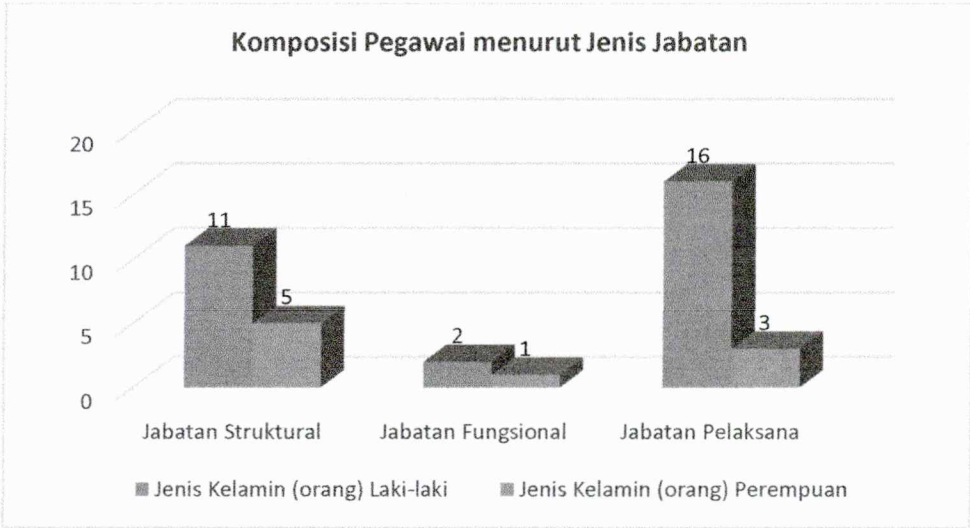
Data : bulan Juli 2021



**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai menurut Jenis Jabatan**

| No. | Jenis Jabatan      | Jenis Kelamin ( orang ) |           |        |
|-----|--------------------|-------------------------|-----------|--------|
|     |                    | Laki-laki               | Perempuan | Jumlah |
| 1   | Jabatan Struktural | 11                      | 5         | 15     |
| 2   | Jabatan Fungsional | 2                       | 1         | 3      |
| 3   | Jabatan Pelaksana  | 16                      | 3         | 19     |

Data : bulan Juli 2021



**Tabel 2.5**  
**Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis**



| No     | Diklat Teknis Fungsional                                                   | Jumlah   | Keterangan |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1      | Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah                                  | 16 Orang |            |
| 2      | Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Negara                          | 4 Orang  |            |
| 3      | Diklat Hukum Kontrak Konstruksi                                            | 4 Orang  |            |
| 4      | Diklat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan Tingkat Dasar     | 2 Orang  |            |
| 5      | Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan | 1 Orang  |            |
| 6      | Diklat Penyelenggaraan Perumahan                                           | 1 Orang  |            |
| 7      | Diklat Pengelolaan Rumah Susun Sewa                                        | 2 Orang  |            |
| 8      | Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan                            | 1 Orang  |            |
| 9      | Diklat Pengawasan Bangunan Gedung Negara                                   | 1 Orang  |            |
| 10     | Diklat Pengelolaan Data Jalan                                              | 1 Orang  |            |
| 11     | Diklat Pemeliharaan Jalan                                                  | 2 Orang  |            |
| 12     | Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat        | 1 Orang  |            |
| 13     | Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan                                       | 4 Orang  |            |
| 14     | Kursus Bangunan Tahan Gempa                                                | 2 Orang  |            |
| 15     | Kursus Sanitasi / PLP                                                      | 3 Orang  |            |
| Jumlah |                                                                            | 42 Orang |            |

Data : bulan Juli 2021

**b. Sarana dan Prasarana**

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Barang Tidak Bergerak**

| NO | NAMA BARANG     | JUMLAH              | KETERANGAN |
|----|-----------------|---------------------|------------|
| I  | Bidang Tanah    | 2760 m <sup>2</sup> |            |
| II | Bangunan Gedung | 988 m <sup>2</sup>  |            |

**Tabel 2.7**  
**Alat – Alat Berat / Bermesin**

| NO | NAMA BARANG                      | JUMLAH<br>( Unit ) | KETERANGAN                  |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | Mesin Gilas 8 Ton                | 5                  | 4 unit baik, 1 unit rusak   |
| 2  | Mesin Gilas 2 Ton                | 3                  | 1 unit sedang, 2 unit rusak |
| 3  | Mesin Gilas 1 Ton                | 2                  | Rusak berat                 |
| 4  | Stemper                          | 1                  | Rusak                       |
| 5  | Mixer Beton                      | 1                  | Rusak                       |
| 6  | Mobil Kijang Innova              | 1                  | Baik                        |
| 7  | Mobil Kijang Pick Up             | 1                  | Baik                        |
| 8  | Mitsubishi Dump Truck            | 1                  | Baik                        |
| 9  | Isuzu Panther Pick Up            | 1                  | Baik                        |
| 10 | Sepeda Motor Roda 2              | 14                 | 13 Baik, 1 Sedang           |
| 11 | Sepeda Motor Roda 3              | 2                  | Baik                        |
| 12 | Core Drill BI - 400 A            | 1                  | Baik                        |
| 13 | Alphomain Road Maintenance Truck | 1                  | Baik                        |
| 14 | Truck Tangki Tinja               | 1                  | Baik                        |
| 15 | Mobil Suzuki Ertiga              | 1                  | Baik                        |
| 16 | Mobil Daihatsu Grand Max         | 1                  | Baik                        |
| 17 | Mobil Toyota Kijang Carry        | 1                  | Baik                        |

**Tabel 2.8**  
**Alat – Alat Bengkel Tak Bermesin**

| NO | NAMA BARANG                 | JUMLAH<br>( Unit ) | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Theodolite GTS 220 Series   | 1                  | Baik       |
| 2  | Hammer Test CO-500          | 1                  | Baik       |
| 3  | Sondir SO-200 ( Kap 2,5 T ) | 1                  | Baik       |

**Tabel 2.9**  
**Peralatan Kantor / Meubelair**

| NO | NAMA BARANG       | JUMLAH  | KETERANGAN |
|----|-------------------|---------|------------|
| 1  | Meja Tulis 1 biro | 6 bh    | Baik       |
| 2  | Meja Tulis ½ biro | 43 buah | Baik       |
| 3  | Meja Tamu         | 6 set   | Baik       |
| 4  | Meja Computer     | 12 buah | Baik       |
| 5  | Meja Rapat        | 12 buah | Baik       |



| NO | NAMA BARANG                                | JUMLAH   | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------|----------|------------|
| 6  | Kursi Putar                                | 24 buah  | Baik       |
| 7  | Kursi Duduk                                | 45 buah  | Baik       |
| 8  | Kursi Rapat                                | 100 buah | Baik       |
| 9  | Almari                                     | 26 buah  | Baik       |
| 10 | Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden | 3 buah   | Baik       |
| 11 | Jam tembok                                 | 7 buah   | Baik       |
| 12 | Filling kabinet                            | 37 buah  | Baik       |
| 13 | Personal Computer                          | 21 buah  | Baik       |
| 14 | Laptop                                     | 26 buah  | Baik       |
| 15 | Printer                                    | 37 buah  | Baik       |
| 16 | AC                                         | 32 buah  | Baik       |
| 17 | Televisi                                   | 2 buah   | Baik       |
| 18 | LCD Proyektor                              | 5 buah   | Baik       |
| 19 | Kipas angin berdiri                        | 8 buah   | Baik       |
| 20 | Papan Struktur Organisasi                  | 1 buah   | Baik       |

**2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan guna terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan secara rutin dan berkala infrastruktur kota. Infrastruktur kota meliputi jalan dan utilitasnya, saluran drainase, jaringan irigasi, gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah. Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Blitar harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ( Tabel 2.10 ) dan Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ( Tabel 2.11 ) pada Renstra ini.

**Tabel 2.10**  
**Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2016-2020**

| Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                             | SAT | Target Renstra Tahun ke |       |       |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |       |       | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|-------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                              |                                                           |     | 2016                    | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   | 2016                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                                               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik | Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan  | %   | 73,50                   | 74,00 | 74,50 | 75,00  | 75,50  | 73,55                      | 74,07 | 74,55 | 74,52 | 75,15 | 100,07                                             | 100,09 | 100,07 | 99,36  | 99,54  |
|                                                                              | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik            | %   | 95,10                   | 92,00 | 93,00 | 94,00  | 95,00  | 91,62                      | 94,40 | 96,03 | 94,53 | 94,80 | 96,34                                              | 102,60 | 103,26 | 100,56 | 99,79  |
|                                                                              | Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar | %   | -                       | 55,00 | 60,00 | 65,00  | 70,00  | -                          | 93,17 | 93,79 | 94,41 | 94,41 | 0,00                                               | 169,40 | 156,31 | 145,25 | 134,87 |
|                                                                              | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik            | %   | -                       | 93,00 | 94,00 | 95,00  | 96,00  | -                          | 94,83 | 95,47 | 95,98 | 97,49 | 0,00                                               | 101,97 | 101,56 | 101,03 | 101,55 |
|                                                                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih    | %   | 81,08                   | 87,39 | 93,69 | 100,00 | 100,00 | 80,94                      | 86,53 | 87,23 | 87,29 | 89,37 | 99,83                                              | 99,02  | 93,11  | 87,29  | 89,37  |
|                                                                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah    | %   | 98,00                   | 99,00 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 98,22                      | 99,02 | 92,98 | 93,83 | 98,86 | 100,22                                             | 100,02 | 93,45  | 93,83  | 98,86  |
|                                                                              | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                   | %   | 90,07                   | 91,59 | 92,47 | 93,36  | 93,96  | 90,07                      | 93,09 | 94,02 | 99,22 | 95,25 | 99,99                                              | 101,64 | 101,68 | 106,28 | 101,37 |



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian Indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 73,55% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 74,55%, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 74,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut :

- Belum adanya Peraturan tentang pembatasan tonase kendaraan yang melewati jalan di Kota Blitar
- Panjang ruas jalan yang mendapatkan penanganan ( pemeliharaan berkala ) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

2. Capaian Indikator Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,62% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 96,03%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,53%. Hal ini disebabkan karena dengan adanya update database jaringan irigasi yang dilakukan pada Tahun 2019, menyebabkan perubahan data jaringan irigasi di wilayah Kota Blitar

3. Capaian Indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase bangunan pemerintah yang sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 93,17% meningkat terus sampai Tahun 2020 menjadi 94,41%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sebesar 1,24%.

4. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih

Akses air bersih, terutama untuk keperluan air minum sehari-hari sangat dibutuhkan masyarakat. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih pada tahun 2020 mencapai 89,37 % atau mengalami kenaikan sebesar 8,43% dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya mencapai 80,94%

5. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Limbah

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,86%. Dari target di tahun 2020 sebesar 100% rumah tangga yang memiliki akses air limbah tercapai sebesar 98,86%, hal tersebut dikarenakan terdapat kendala pada kesiapan lahan untuk lokasi sarana dan prasarana IPAL. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,03% dari tahun 2019.

6. Capaian Indikator Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik  
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,93% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 97,49%
7. Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang  
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 90,07% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 95,25%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sekitar 5,18%

**Tabel 2.10.1**  
**Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020**

| Tujuan                                                 | Indikator Tujuan                                                  | Satuan | Target Tahun ke |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |        |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                        |                                                                   |        | 2018            | 2019  | 2020  | 2018                       | 2019  | 2020  | 2018                                               | 2019   | 2020   |
| Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan | Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik | %      | 79.80           | 80.00 | 80.20 | 89.96                      | 89.86 | 80.46 | 112.73                                             | 112.33 | 100.32 |

| Sasaran                                                               | Indikator Sasaran                                         | Sat. | Target Renstra Tahun ke |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                       |                                                           |      | 2018                    | 2019   | 2020   | 2018                       | 2019  | 2020  | 2018                                               | 2019   | 2020   |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan                             | Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan  | %    | 74.50                   | 75.00  | 75.50  | 74.55                      | 74.52 | 75.15 | 100.07                                             | 99.36  | 99.54  |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi                  | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik            | %    | 93.00                   | 94.00  | 95.00  | 96.03                      | 94.53 | 94.80 | 103.26                                             | 100.56 | 99.79  |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakarya                   | Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar | %    | 60.00                   | 65.00  | 70.00  | 93.79                      | 94.41 | 94.41 | 156.31                                             | 145.25 | 134.87 |
|                                                                       | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik            | %    | 94.00                   | 95.00  | 96.00  | 95.47                      | 95.98 | 97.49 | 101.56                                             | 101.03 | 101.55 |
|                                                                       | Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih    | %    | 93.69                   | 100.00 | 100.00 | 87.23                      | 87.29 | 89.37 | 93.11                                              | 87.29  | 89.37  |
|                                                                       | Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah    | %    | 99.50                   | 100.00 | 100.00 | 92.98                      | 93.83 | 98.86 | 93.45                                              | 93.83  | 98.86  |
| Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                   | %    | 92.47                   | 93.36  | 93.96  | 94.02                      | 99.22 | 95.25 | 101.68                                             | 106.28 | 101.37 |



**Tabel 2.10.2**  
**Realisasi Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020**

| No. | Program                                                                              | Indikator Program                                                        | Satuan | Target Tahun ke |        |        | Realisasi Tahun ke |        |        | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                                      |                                                                          |        | 2018            | 2019   | 2020   | 2018               | 2019   | 2020   | 2018                                               | 2019   | 2020   |
| 1   | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                              | Persentase jalan dalam kondisi baik                                      | %      | 99.90           | 100.00 | 100.00 | 98.00              | 97.24  | 98.15  | 98.10                                              | 97.24  | 98.15  |
| 2   | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya | Persentase luas layanan jaringan pengairan                               | %      | 85.00           | 90.00  | 95.00  | 85.00              | 90.00  | 95.00  | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
| 3   | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan                | Persentase jaringan air minum yang terbangun                             | %      | 83.33           | 100.00 | 100.00 | 83.33              | 83.33  | 83.33  | 100.00                                             | 83.33  | 83.33  |
|     |                                                                                      | Persentase jaringan air limbah yang terbangun                            | %      | 94.28           | 100.00 | 100.00 | 94.28              | 100.00 | 100.00 | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
|     |                                                                                      | Persentase saluran drainase yang dipelihara                              | %      | 36.03           | 40.39  | 44.75  | 36.03              | 40.39  | 44.75  | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
|     |                                                                                      | Persentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara                | %      | 33.33           | 66.67  | 83.33  | 33.33              | 66.67  | 66.67  | 100.00                                             | 100.00 | 80.01  |
| 4   | Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum                                           | Persentase ketersediaan data bidang ke-PU-an                             | %      | 60.00           | 80.00  | 90.00  | 60.00              | 80.00  | 90.00  | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
|     |                                                                                      | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum | %      | 50.00           | 66.67  | 83.33  | 50.00              | 66.67  | 83.33  | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
| 5   | Program Penataan Ruang                                                               | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang                 | %      | 85.00           | 90.00  | 93.96  | 85.00              | 90.00  | 93.96  | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
| 6   | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah             | Persentase Tanah Aset Bersertifikat                                      | %      | 97.00           | 98.00  | 99.00  | 94.22              | 95.01  | 95.01  | 97.13                                              | 96.95  | 95.97  |
| 7   | Program Pelayanan Perkantoran                                                        | Persentase kecukupan pelayanan perkantoran                               | %      | 100.00          | 100.00 | 100.00 | 100.00             | 100.00 | 100.00 | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |

| No. | Program                                                                        | Indikator Program                                                                            | Satuan | Target Tahun ke |        |        | Realisasi Tahun ke |        |        | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                                |                                                                                              |        | 2018            | 2019   | 2020   | 2018               | 2019   | 2020   | 2018                                               | 2019   | 2020   |
| 8   | Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah                                 | Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah                                     | %      | 100.00          | 100.00 | 100.00 | 100.00             | 100.00 | 100.00 | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |
| 9   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan | %      | 100.00          | 100.00 | 100.00 | 100.00             | 100.00 | 100.00 | 100.00                                             | 100.00 | 100.00 |

**Tabel 2.10.3**  
**Realisasi Capaian Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Pekerjaan Umum**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator                                                                  | Target Tahun ke |        |        | Realisasi Tahun ke |       |       | Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                                     |                                                                            | 2018            | 2019   | 2020   | 2018               | 2019  | 2020  | 2018                                               | 2019  | 2020  |
| 1   | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari    | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 93.69           | 100.00 | 100.00 | 87.23              | 87.29 | 89.36 | 93.11                                              | 87.29 | 89.36 |
| 2   | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 99.50           | 100.00 | 100.00 | 92.98              | 93.83 | 98.85 | 93.45                                              | 93.83 | 98.85 |



Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

| URAIAN                 | ANGGARAN PADA TAHUN |                   |                   |                   |                   | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN |                   |                   |                   |                   | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN |         |         |         |        | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----------|
|                        | 2016                | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2016                          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2016                                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | ANGGARAN              | REALISASI |
| PENDAPATAN DAERAH      | 822.004.400,00      | 252.069.762,00    | 384.897.400,00    | 615.000.000,00    | 424.780.000,00    | 1.172.747.400,00              | 333.604.550,00    | 555.775.300,00    | 867.142.100,00    | 420.754.200,00    | 142,67%                             | 132,35% | 144,40% | 141,00% | 99,05% |                       |           |
| Pendapatan Asli Daerah | 822.004.400,00      | 252.069.762,00    | 384.897.400,00    | 615.000.000,00    | 424.780.000,00    | 1.172.747.400,00              | 333.604.550,00    | 555.775.300,00    | 867.142.100,00    | 420.754.200,00    | 142,67%                             | 132,35% | 144,40% | 141,00% | 99,05% | 3,05%                 | -0,10%    |
| BELANJA DAERAH         | 127.479.907.150,80  | 88.561.958.388,10 | 60.443.631.780,00 | 68.489.367.229,00 | 31.656.679.436,00 | 124.273.700.503,63            | 84.717.969.177,50 | 55.900.669.319,26 | 46.991.760.260,12 | 25.757.675.385,00 | 97,48%                              | 95,66%  | 92,48%  | 68,61%  | 81,37% |                       |           |
| Belanja Langsung       | 124.515.064.825,80  | 85.334.834.400,00 | 57.136.497.014,00 | 63.865.169.595,00 | 27.389.756.248,00 | 121.355.446.285,00            | 82.475.657.592,50 | 53.082.077.021,26 | 43.162.691.581,12 | 22.265.965.147,00 | 97,46%                              | 96,65%  | 92,90%  | 67,58%  | 81,29% | -26,17%               | -32,05%   |
| Belanja Tidak Langsung | 2.964.842.325,00    | 3.227.123.988,10  | 3.307.134.766,00  | 4.624.197.634,00  | 4.266.923.188,00  | 2.918.254.218,63              | 2.242.311.585,00  | 2.818.592.298,00  | 3.829.068.679,00  | 3.491.710.238,00  | 98,43%                              | 69,48%  | 85,23%  | 82,81%  | 81,83% | 10,86%                | 7,39%     |

f



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2020, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman Kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Urusan Pertanahan ) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Urusan Pertanahan ) adalah :

1. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
2. Tersedianya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
3. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar**

| No. | Masalah Pokok                                                                            | Masalah                                                                                | Akar Masalah                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pemeliharaan jalan dan utilitasnya dalam kondisi mantap dan berkeselamatan belum optimal | Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan (perlu data utilitas jalan)                  | Kualitas jalan dan utilitasnya belum optimal                                                                                    |
| 2   | Pengelolaan saluran drainase belum optimal                                               | Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal | Kualitas saluran drainase belum optimal                                                                                         |
| 3   | Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal                                               | Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang                               | Sosialisasi tentang Perda tata ruang kepada masyarakat belum optimal                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                        | Monitoirng dan evaluasi pelaksanaan Perda Tata Ruang belum optimal                                                              |
|     |                                                                                          |                                                                                        | Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal                                                                                      |
| 4   | Belum optimalnya pelayanan akses air bersih                                              | Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak                 | Belum ada peta sasaran layanan air bersih                                                                                       |
| 5   | Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik                                        | Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak        | Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah dan promosi pelayanan limbah domestik |
|     |                                                                                          |                                                                                        | Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria lokasi pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal                                  |
|     |                                                                                          |                                                                                        | Masih adanya IPAL Komunal yang perlu direvitalisasi                                                                             |
| 6   | Kecenderungan penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                   | Kecenderungan penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.                | Masih banyaknya jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi                                                                      |



| No. | Masalah Pokok                                                                    | Masalah                                                                             | Akar Masalah                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7   | Banyak gedung negara yang belum sesuai standar bangunan gedung yang layak fungsi | Belum ada payung hukum di tingkat daerah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung Negara | Belum ada kajian/standar pemeliharaan gedung negara              |
|     |                                                                                  |                                                                                     | Belum optimalnya monev bangunan gedung negara                    |
| 8   | Penertiban aset daerah terutama tanah belum optimal                              | Masih ada aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat                            | Belum optimalnya perekaman data dan lokasi aset tanah pemerintah |

**3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH TERPILIH**

**a. Visi Kota Blitar 2021-2026 :**

*“ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”*

**b. Misi Kota Blitar 2021-2026**

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
- 4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021 – 2026, yaitu Misi ke-4 **“Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkur ngan Hidup dan Berkeadilan”**. Dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021 - 2026, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong, sebagai berikut :



| Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih                                                                                                                                                                                                                                             | Permasalahan Pelayanan PD                                                              | Faktor Penghambat                                                                                               | Faktor Pendorong                                                                                                   |
| <b>Misi</b> : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan<br><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah<br><br><b>Sasaran 1</b> : Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum<br><b>Indikator</b> : Indeks infrastruktur pekerjaan umum | Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan                                              | Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan utilitas jalan                                        | Adanya database utilitas jalan yang bisa dijadikan acuan dalam perencanaan pemeliharaan utilitas jalan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal | Belum terintegrasinya database jaringan pengairan                                                               | Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan utilitas jalan                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Belum optimalnya perencanaan sistem drainase perkotaan                                                          | Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan             |
| <b>Sasaran 2</b> : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman<br><br><b>Indikator 1</b> : Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan<br><br><b>Indikator 2</b> : Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan | Belum optimalnya layanan SPAM                                                          | Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat                                                                 | Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAM                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belum optimalnya ketersediaan IPAL komunal yang layak                                  | Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal                                                     | Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAL                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Sasaran 3</b> : Meningkatkan kualitas penataan ruang<br><br><b>Indikator</b> : Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang                                                                                                                                                                              | Belum optimalnya Sistem Informasi Tata Ruang                                           | Sosialisasi tentang Perda Tata Ruang dan penggunaan Sistem Informasi tata Ruang kepada masyarakat belum optimal | Adanya / berlakunya Perda No. 10 Tahun 2017 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar |

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

| Tujuan                                             |                                     | Sasaran                                             |                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uraian                                             | Indikator                           | Uraian                                              | Indikator                              |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum | Indeks infrastruktur pekerjaan umum | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga      | Indeks infrastruktur Bina Marga        |
|                                                    |                                     | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Indeks infrastruktur Sumber Daya Air   |
|                                                    |                                     | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya     | Persentase gedung sesuai standar       |
|                                                    |                                     | Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi             | Persentase peran aktif jasa konstruksi |

| Tujuan                                                                                      |                                                                    | Sasaran                                              |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uraian                                                                                      | Indikator                                                          | Uraian                                               | Indikator                                         |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan  | Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD      | Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD |
|                                                                                             | Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan | Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM  |
| Meningkatnya kualitas penataan ruang                                                        | Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang                       | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelenggaraan penataan ruang         |

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman pembangunan Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 5 ( lima ) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementerian PU dan PR. Adapun uraian secara umum Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disajikan sebagai berikut :

VISI :

*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :*  
*“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

MISI :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air,



konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu

- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2020-2024**

| No. | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN STRATEGI                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA                                              |
| 2   | Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing                                                                                                          | Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional                                                    |
| 3   | Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat                                                  | Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau |
| 4   | Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional                                                                                                                                                             | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional      |
| 5   | Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang                                                                                                                                                                                 | Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan                       |

| No. | TUJUAN                                            | SASARAN STRATEGI                                                  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi | terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi |

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| No. | Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | Tupoksi Perangkat Daerah                                                                        | Permasalahan                                                                                                                                                             | Faktor                                                                                                                           |                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | Penghambat                                                                                                                       | Pendorong                                                                                   |
| 1   | Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA                                              | Pelaksanaan urusan pemerintahan bdang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan | Kondisi daerah irigasi belum didukung dengan jaringan irigasi dan bangunan irigasi yang berfungsi maksimal serta adanya jaringan irigasi yang berfungsi sebagai drainase | Belum terintegrasinya database jaringan pengairan                                                                                | Adanya masterplan irigasi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan jaringan irigasi    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan                           |                                                                                             |
| 2   | Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing                                                                                                          | Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional                                                    |                                                                                                 | Degradasi kualitas layanan jalan                                                                                                                                         | Tonase kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kapasitas jalan sehingga terjadi pengurangan umur efektif layanan jalan | Adanya kajian kelas jalan, sebagai dasar untuk menyusun Perda Kelas Jalan                   |
| 3   | Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat                                                  | Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau |                                                                                                 | Belum optimalnya layanan SPAM                                                                                                                                            | Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat                                                                                  | Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | Belum optimalnya ketersediaan IPAL komunal yang layak                                                                                                                    | Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal<br>Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal                         | Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev |

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman pembangunan Kemetrian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional selama 5 ( lima ) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Adapun uraian secara umum Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, disajikan sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

MISI :

- 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan
- 2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia

Tabel 3.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kementerian ATR / BPN  
Tahun 2020 - 2024

| No.                                                                                                                | Aspek                                        | Kebijakan                                                                                                        | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat                                             |                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif |                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                  | Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral | - Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025 | - Penerapan <i>Fit For Purpose</i> Kadaster<br><br>- Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, <i>crowd funding</i> maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia<br><br>- Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap |



| No. | Aspek                                                      | Kebijakan                                                                                                                                                                                                               | Strategi                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | - Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi                                                                                                                       |
|     |                                                            | - Collaborative <i>governance</i> dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi                                                                                 | - Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar konten/data dan akses peta skala besar                                                     |
|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | - Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah ( <i>Tenureship</i> ) | - Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah                                                                                                                                           | - Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat |
|     |                                                            | - Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat                                                                                                                                   | - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota lengkap dan Redistribusi Tanah                                                     |
|     |                                                            | - Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas Tanah dalam menuju kepemilikan Tanah berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah stelsel positif                                                                         | - Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak                                                                                                                                       |
|     |                                                            | - Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran                                                                                                                                             | - Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap                                                                                                                                                                                          |
| 3   | Aspek Nilai Tanah (Land Value)                             | - Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy)                                                                 | - Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan kedalam peta bidang tanah (kadaster)                                                                                                                          |
| 4   | Aspek Penggunaan Tanah ( <i>Land Use</i> )                 | - Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip <i>right, restriction dan responsibility</i> (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat | - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang                                                                                                       |
|     |                                                            | - Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                            | - Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                    | - Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).                                                                                                                                      |

| No.                                                                                                              | Aspek                                                     | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                | Aspek Pengembangan Pertanahan ( <i>Land Development</i> ) | - Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi       | - Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                  |                                                           | - Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara                                                            | - Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan 2: Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Aspek Penataan Ruang                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali</li><li>- Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan <i>big data</i>, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada <i>stakeholder</i>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - <i>Rights Restrictions</i> dan <i>Responsibilities</i> atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T).</li><li>- Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.</li></ul> |
| Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Aspek Kelembagaan                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aspek regulasi: Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |



| No. | Aspek | Kebijakan                                                                                                                                                                                                     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | - Aspek organisasi: prinsip LMP relevan dengan pelaksanaan                                                                                                                                                    | - Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
|     |       | - Aspek sumber daya manusia : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional                                                                                                                                 | - Penerapan prinsip <i>Talent Pool Management</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | - Aspek Proses Bisnis : Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan                         | - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital.                                                                                                                                                                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               | - Peningkatan kualitas proses dan <i>output</i> /keluaran administrasi pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               | - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | - Aspek Akuntabilitas Aset dan Anggaran : mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas | - Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | - Aspek Penjaminan kualitas dan Ketaatan peraturan Perundangan: optimalisasi Penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)           | - Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi)                                                                                                                                                                                                             |

3.3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 merupakan pedoman pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur. Adapun uraian secara

umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timu, disajikan sebagai berikut :

1. **RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 3.5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur**

| Tujuan                                                                                                                                                                                         | Sasaran                                                                                                         | Strategi                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. | Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial | 1. Penanganan dengan cepat terhadap jalan yang rusak.                                                | 1. Tim UPR selalu siaga di masing-masing UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan untuk perbaikan jalan setiap saat.                                     |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 2. Mempertahankan kondisi jalan yang baik dan sedang.                                                | 2. Penanganan kerusakan jalan dengan pemeliharaan rutin secara cepat, akurat dan tepat.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 3. Meningkatkan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik dan sedang.     | 3. Penanganan dengan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai umur rencana.                                            |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 4. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi untuk penanganan jalan menjadi lebih cepat dan lebih baik. | 4. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan respon lebih cepat terhadap kerusakan jalan.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 5. Peningkatan kapasitas jalan secara bertahap sampai dengan tuntas.                                 | 5. Penggunaan alat pemeliharaan jalan berteknologi baru.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 6. Peningkatan struktur terhadap jalan yang sudah habis umur rencananya.                             | 6. Peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan dengan dengan volume lalu lintas tinggi (VCR>1). |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 7. Pengembangan jaringan jalan provinsi                                                              | 7. Peningkatan struktur jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan yang rusak berat dan umur rencana sudah habis.    |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 8. Pengembangan kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi.       | 8. Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur (Pansela)                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                      | 9. Pembangunan jalan menuju kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi                                          |



2. **RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
JAWA TIMUR**

**Tabel 3.6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024**

| No | Tujuan                                                                                     | Sasaran                                                                                            | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Daya Dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya Tampung Air dan Sumber - Sumber Air | Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan                                          | Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air          | Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air                                       |
|    |                                                                                            |                                                                                                    | Peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor             | Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air                                                 |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat                                             |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi                                        |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air                          |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA                      |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Kaji ulang DED sungai dan Irigasi                                                                |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola                                                      |
| 2  | Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi                                              | Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki            | Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi                               | Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3)                                         |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Penanaman Pohon                                                                                  |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Rehabilitasi Bangunan Utama                                                                      |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder                                             |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Perbaikan Pintu air dan Pembuang                                                                 |
|    |                                                                                            | Terpenuhinya ketersediaan air untuk irigasi di atas kebutuhan yang ditetapkan dalam SPM            | Optimalisasi kebutuhan air irigasi                                 | Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder                                                     |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi                                |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A                                                  |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten                                            |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Percepatan pengesahan Perda Irigasi                                                              |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend        |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | penambahan 5% per tahun                                                                          |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Perkuatan Institusi OP Irigasi                                                                   |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Penyediaan data OP yang sahih (valid) dan akurat                                                 |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Inisiasi Modernisasi Irigasi                                                                     |
| 3  | Mengurangi Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir                             | Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi | Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis | Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi                                     |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Penertiban sempadan Sertifikasi aset                                                             |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pemasangan Patok Batas                                                                           |
|    |                                                                                            | Bertambahnya panjang tanggul kritis yang diamankan                                                 |                                                                    | Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi                                          |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet Parapet Bio Engineering                                  |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Penanaman Vetiver                                                                                |
|    |                                                                                            | Meningkatnya kualitas penanganan kejadian banjir                                                   | Peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir                    | Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Kordinasi antar Lembaga                      |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir                                            |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk                                     |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pembentukan Satuan Pemantau Banjir                                                               |
|    |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                    | Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun                                                  |

| No | Tujuan                                                                          | Sasaran                                             | Strategi                                    | Arah Kebijakan                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Perencanaan Program sesuai tahapan          | Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan |
|    |                                                                                 |                                                     | Pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel | Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan Verifikasi dokumen pertanggungjawaban   |
|    |                                                                                 |                                                     | Pembinaan Pegawai                           | Peningkatan kapasitas pegawai                                                              |
|    |                                                                                 |                                                     |                                             | Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif                      |

3. **RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 3.7**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**

| TUJUAN                                                                                                                | SASARAN                                                                               | STRATEGI                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                   | Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dinas                                 |
|                                                                                                                       | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi                              | Pengelolaan administrasi keuangan                                                 |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Ketatausahaan dan kepegawaian                                                     |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase                         |
|                                                                                                                       |                                                                                       | Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                     | Penyelenggaraan Sistem Persampahan                                                |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum                                       |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                |
|                                                                                                                       |                                                                                       | Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan                           | Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya                                          |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial                                          |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara                     |
|                                                                                                                       |                                                                                       | Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman                    | Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara                             |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman                          |
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan                                                         |                                                                                       | Penataan Ruang                                                                       | Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun                                |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Pelayanan Informasi Penataan Ruang                                                |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Ruang                                         |
|                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      | Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi                                            |



| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN                                    |
|--------|---------|------------|---------------------------------------------------|
|        |         |            | Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota |
|        |         |            | Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang    |
|        |         | Pertanahan | Inventarisasi Data Pertanahan                     |

**3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

**3.4.1 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga mempedomani RTRW Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan tujuan, kebijakan serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Adapun muatan RTRW, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Isu Strategis
  - 1. Geografis
  - 2. Demografis
  - 3. Sosial Budaya
  - 4. Pendidikan
  - 5. Kesehatan
  - 6. Kesejahteraan Sosial
  - 7. Pariwisata
  - 8. Keagamaan
  - 9. Perekonomian Daerah
  - 10. Sarana dan Prasarana
  - 11. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
  - 12. Penerapan otonomi daerah
  - 13. **Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**
- b. Tujuan

Penataan ruang bertujuan untk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

## c. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang Kota Blitar meliputi :

1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya
2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan
- 4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan**
- 5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman**
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung
- 7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan**
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota
9. Pelestarian kawasan cagar budaya
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang
11. Penetapan kawasan-kawasan strategis kota
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di Kota

## d. Strategi

Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, meliputi :

- 1. Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota**
2. Memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota
3. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota
4. Mengembangkan sistem transportasi massal
5. Mengembangkan sistem transportasi massal
6. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota dan sub terminal angkutan umum
7. Mengembangkan terminal angkutan barang
8. Meningkatkan integrasi sistem antarmoda

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :



1. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh
2. Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta
3. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan
4. Mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif
5. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan publik
6. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air
7. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan
- 8. Mengembangkan prasarana pengolahan air minum**
- 9. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum**
- 10. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal**

**11. Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi**

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian**
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan
4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan

Strategi pelestarian kawasan cagar budaya, meliputi :

1. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya
- 2. Melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota**
3. Mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya

3.4.2 TELAHAAN TERHADAP KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Kota Blitar menunjukan bahwa terdapat banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( TPB ) sebagaimana Tabel 3.8

Tabel 3.8  
Isu Strategis berdasarkan KLHS Kota Blitar

| Pilar       | Tema Besar Isu                                    | Isu Strategis                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ekonomi     | Tekanan Perkembangan Kota                         | Sistem perpajakan perlu perbaikan                                       |
|             |                                                   | Perlu penataan PKL                                                      |
|             |                                                   | Dampak Negatif perkembangan kota                                        |
|             | Kondisi Infrastruktur Kota                        | Kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan                                |
|             | Pengembangan ekonomi Lokal                        | Pengembangan ekonomi belum maksimal                                     |
| Lingkungan  | Kondisi Lingkungan Hidup                          | Penurunan angka pengangguran belum maksimal                             |
|             |                                                   | Penurunan angka pengangguran belum maksimal                             |
|             |                                                   | Pencemaran Lingkungan masih tinggi                                      |
|             |                                                   | Perubahan Iklim                                                         |
|             |                                                   | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai                                     |
|             |                                                   | Penurunan kuantitas sumberdaya air                                      |
|             |                                                   | Ruang Terbuka Hijau Terbatas                                            |
|             |                                                   | Belum tertatanya kawasan permukiman                                     |
|             | Bencana (Alam dan Non Alam)                       | Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal                             |
|             |                                                   | Daya dukung lingkungan menurun                                          |
| Sosial      | Pengelolaan Sampah                                | Bencana                                                                 |
|             | Alih Fungsi Lahan                                 | Pengelolaan Sampah Belum Optimal                                        |
|             | Kemiskinan                                        | Alih Fungsi Lahan Pertanian                                             |
|             | Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat | Kemiskinan                                                              |
|             | Ketahanan Pangan                                  | Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan                                  |
|             | Tingkat Kesehatan Masyarakat                      | Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan                                   |
| Tata Kelola | Reformasi Birokrasi                               | Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah                           |
|             |                                                   | Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat                                 |
|             |                                                   | Perlunya Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil dan Merata |
|             |                                                   | Reformasi Birokrasi Belum Optimal                                       |

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa



Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat isu strategis yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi

#### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan. Tujuan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun 2021 - 2026. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026**

| Tujuan                                                                                      | Sasaran                                              | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                                                                 | Kondisi Awal | Target |       |       |       |        | Kondisi Akhir Renstra |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|
|                                                                                             |                                                      |                                                                                              | 2020         | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |                       |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum                                          |                                                      | Indeks infrastruktur pekerjaan umum                                                          |              |        |       |       |       |        |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga       | Indeks infrastruktur Bina Marga                                                              | 75,15        | 76,20  | 76,40 | 76,60 | 76,80 | 77,00  |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air  | Indeks infrastruktur Sumber Daya Air                                                         | 96,15        | 97,00  | 97,75 | 98,50 | 99,25 | 100,00 |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya      | Persentase gedung Pemerintah sesuai standar                                                  | 94,41        | 94,60  | 94,70 | 94,80 | 94,90 | 95,00  |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi              | Persentase peran aktif jasa konstruksi                                                       | 34,78        | 43,48  | 47,83 | 52,17 | 56,52 | 60,87  |                       |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman |                                                      | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan                            |              |        |       |       |       |        |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD      | Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ( SPLAD ) | 8,38         | 9,07   | 9,45  | 9,82  | 10,19 | 10,56  |                       |
|                                                                                             |                                                      | Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan                           |              |        |       |       |       |        |                       |
|                                                                                             | Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM )              | 2,01         | 2,45   | 2,70  | 2,95  | 3,19  | 3,44   |                       |

| Tujuan                                    | Sasaran                                              | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                 | Kondisi Awal | Target |       |       |       |       | Kondisi Akhir<br>Renstra |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
|                                           |                                                      |                                              | 2020         | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                          |
| Meningkatnya kualitas penataan ruang      |                                                      | Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang |              |        |       |       |       |       |                          |
|                                           | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelenggaraan penataan ruang    | 29,89        | 40,55  | 44,63 | 48,72 | 54,12 | 58,21 |                          |
| Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah |                                                      | Nilai SAKIP PD                               | A            | A      | A     | A     | A     | A     |                          |
|                                           | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah                | Nilai SAKIP PD                               | A            | A      | A     | A     | A     | A     |                          |



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|                                                                                                             |                                                     |                                                          |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”</b>                             |                                                     |                                                          |                                                                  |
| <b>Misi ke 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan</b> |                                                     |                                                          |                                                                  |
| <b>Tujuan</b>                                                                                               | <b>Sasaran</b>                                      | <b>Strategi</b>                                          | <b>Kebijakan</b>                                                 |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum                                                          | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga      | Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan | Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya                  |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya                   |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Peningkatan ketersediaan jembatan                                |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Optimalisasi pemeliharaan jembatan                               |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Optimalisasi rehabilitasi jembatan                               |
|                                                                                                             | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi   | Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi                        |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi       |
|                                                                                                             | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya     | Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung    | Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung    |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Peningkatan ketersediaan bangunan gedung                         |
|                                                                                                             |                                                     | Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan            | Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota               |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota          |
|                                                                                                             | Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi             | Peningkatan kualitas jasa konstruksi                     | Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi                          |
|                                                                                                             |                                                     |                                                          | Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi                     |

| <b>Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”</b>                             |                                                      |                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi ke 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan</b> |                                                      |                                             |                                                                        |
| Tujuan                                                                                                      | Sasaran                                              | Strategi                                    | Kebijakan                                                              |
|                                                                                                             |                                                      |                                             | Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi       |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman                 | Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD      | Optimalisasi pengelolaan air limbah         | Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL                         |
|                                                                                                             | Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM | Peningkatan akses air minum                 | optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM                         |
| Meningkatnya kualitas penataan ruang                                                                        | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang | Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang                   |
|                                                                                                             |                                                      |                                             | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang |
|                                                                                                             |                                                      |                                             | Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang                |
|                                                                                                             |                                                      | Pengendalian pemanfaatan ruang              | Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang   |



**BAB VI****RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan ( Tahun 2021 – 2026 ) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2021 – 2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, lintas OPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ( Tabel 6.1 ) :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar  
Tahun 2022-2026

| Tujuan                                             | Indikator Tujuan                              | Sasaran                                        | Indikator Sasaran               | Rumus Perhitungan                                                                                                                                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Rumus Perhitungan                                                        | Satuan   | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |                             | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        |                                                                          |          |                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        |                                                                          |          |                                                                       | Data Awal        | 2022             |                  | 2023             |                  | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               | 2020                                           | K                               | Rp                                                                                                                                                           | K                                                       | Rp                                                                                     | K                                                                        | Rp       | K                                                                     | Rp               | K                | Rp               | K                | Rp               | K                | Rp               | K                | Rp               |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum | Indeks infrastruktur pekerjaan umum           | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga | Indeks infrastruktur Bina Marga | Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                           | Persentase jalan dalam kondisi baik                                                    | = ( Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi Panjang total jalan ) x 100% | %        | 98,15                                                                 | 99,20            | 8.136.773.062,00 | 99,40            | 8.483.984.000,00 | 99,60            | 8.913.435.000,00 | 99,80            | 9.359.106.000,00 | 100,00           | 9.827.062.000,00 | 100,00            | 44.725.360.062,00                             | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Blitar                   |        |
|                                                    | Persentase jembatan dalam kondisi baik        |                                                |                                 |                                                                                                                                                              |                                                         | = ( Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi Jumlah total jembatan ) x 100%           | %                                                                        | 99,32    | 99,60                                                                 | 99,70            |                  | 99,80            |                  | 99,90            |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi     | = ( Panjang jalan rusak yang dipelihara dibagi panjang total jalan ) x 100%            | %                                                                        | 100,00   | 3,20                                                                  | 8.136.773.062,00 | 5,09             | 8.483.984.000,00 | 6,99             | 8.913.435.000,00 | 8,88             | 9.359.106.000,00 | 10,77            | 9.827.062.000,00 | 10,77            | 44.725.360.062,00 |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Persentase jembatan yang dipelihara                     | = ( Jumlah jembatan rusak yang dipelihara dibagi Jumlah total jembatan ) x 100%        | %                                                                        | 100,00   | 4,08                                                                  |                  | 6,12             |                  | 8,16             |                  | 10,20            |                  | 12,24            |                  | 12,24            |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Persentase jalan yang dibangun                          | = ( Panjang Jalan yang dibangun dibagi Panjang Jalan yang seharusnya dibangun ) x 100% | %                                                                        | 0,00     | 100,00                                                                |                  | 50,00            |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   | 100,00                                        |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Persentase jembatan yang dibangun                       | = ( Jumlah Jembatan yang dibangun dibagi Jumlah Jembatan yang seharusnya dibangun )    | %                                                                        | 100,00   |                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang jalan yang direhabilitasi                       | Panjang jalan yang direhabilitasi                                                      | m                                                                        | 948,00   | 0,00                                                                  | 3.869.329.788,00 | 1.000,00         | 4.009.642.000,00 | 1.000,00         | 4.420.125.000,00 | 1.000,00         | 4.241.131.000,00 | 1.000,00         | 4.873.187.000,00 | 4.000,00         | 21.413.414.788,00 |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi              | Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi                                             | m                                                                        | 113,85   | 1.982,00                                                              |                  | 2.000,00         |                  | 2.000,00         |                  | 2.000,00         |                  | 2.000,00         |                  | 9.982,00         |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang jalan yang dibangun                             | Panjang jalan yang dibangun                                                            | m                                                                        | 0,00     | 125,00                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 125,00                                        |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah dokumen yang tersusun                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                           | dokumen                                                                  | 0,00     |                                                                       |                  | 1,00             |                  | 1,00             |                  | 1,00             |                  | 1,00             |                  | 4,00             |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    | Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan       |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK) | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK)                                | m                                                                        | 1.591,00 | 2.100,00                                                              | 3.118.620.352,00 | 2.000,00         | 3.220.097.000,00 | 2.000,00         | 3.696.102.000,00 | 2.000,00         | 3.755.907.000,00 | 2.000,00         | 4.074.953.000,00 | 10.100,00        | 17.865.679.352,00 |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)                      | Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)                                                     | dokumen                                                                  | 0,00     | 2,00                                                                  |                  | 2,00             |                  | 2,00             |                  | 2,00             |                  | 10,00            |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan         |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin         | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin                                        | m                                                                        | 3.000,00 | 1.000,00                                                              | 1.048.822.922,00 | 1.000,00         | 704.965.000,00   | 1.000,00         | 740.109.000,00   | 1.000,00         | 777.114.000,00   | 1.000,00         | 815.970.000,00   | 5.000,00         | 4.066.880.922,00  |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Panjang utilitas jalan yang dipelihara                  | Panjang utilitas jalan yang dipelihara                                                 | m                                                                        | 200,00   | 403,00                                                                |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 803,00           |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah alat berat yang dipelihara                       | Jumlah alat berat yang dipelihara                                                      | unit                                                                     | 5,00     | 4,00                                                                  |                  | 4,00             |                  | 4,00             |                  | 4,00             |                  | 20,00            |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    |                                               |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah alat berat yang tersedia                         | Jumlah alat berat yang tersedia                                                        | unit                                                                     | 0,00     | 2,00                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2,00             |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |
|                                                    | Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan             |                                                |                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah jembatan yang dibangun                           | Jumlah jembatan yang dibangun                                                          | unit                                                                     | 2,00     | 0,00                                                                  |                  | 1,00             | 500.000.000,00   | 0,00             | 525.000.000,00   | 0,00             | 1.025.000.000,00 |                  |                  |                  |                   |                                               |                             |                               |        |

t



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                             | Indikator Sasaran                    | Rumus Perhitungan                                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                         | Rumus Perhitungan                                                                                                       | Satuan  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |   | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |    |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|--------|----|
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                         |         | Data Awal                                                             | 2022     |                   | 2023     |                   | 2024     |                   | 2025     |                   | 2026     |                   | K         | Rp                                            | K |                                |        | Rp |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                         |         |                                                                       | 2020     | K                 | Rp       | K                 | Rp       | K                 | Rp       | K                 | Rp       | K                 |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                       | Jumlah jembatan yang dipelihara                                         | Jumlah jembatan yang dipelihara                                                                                         | unit    | 0,00                                                                  | 3,00     | 100.000.000,00    | 3,00     | 54.380.000,00     | 3,00     | 57.099.000,00     | 3,00     | 59.954.000,00     | 3,00     | 62.952.000,00     | 15,00     | 334.385.000,00                                |   |                                |        |    |
|        |                  | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air | Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                      | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                          | = ( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi Panjang total jaringan irigasi ) x 100%                          | %       | 94,80                                                                 | 96,00    | 10.826.688.339,00 | 97,00    | 12.998.622.000,00 | 98,00    | 13.648.553.000,00 | 99,00    | 14.330.981.000,00 | 100,00   | 15.047.530.000,00 | 100,00    | 66.852.374.339,00                             |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase talud yang dibangun                                          | =( Panjang talud yang dibangun dibagi panjang kebutuhan talud ) x 100%                                                  | %       | 0,00                                                                  | 20,00    | 3.949.240.654,00  | 40,00    | 4.110.735.000,00  | 60,00    | 4.316.304.000,00  | 80,00    | 4.532.120.000,00  | 100,00   | 4.758.725.000,00  | 100,00    | 21.667.124.654,00                             |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Persentase Talud yang di rehabilitasi                                   | = ( Panjang Talud yang direhabilitasi dibagi Panjang Talud yang seharusnya direhabilitasi ) x 100%                      | %       | 0,00                                                                  | 20,53    |                   | 40,40    | 60,26             | 80,13    | 100,00            |          |                   |          |                   |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                        | Panjang talud yang dibangun                                             | Panjang talud yang dibangun                                                                                             | m       | 0,00                                                                  | 75,00    | 623.457.084,00    | 75,00    | 654.629.000,00    | 75,00    | 687.360.000,00    | 75,00    | 721.728.000,00    | 75,00    | 757.814.000,00    | 375,00    | 3.444.988.084,00                              |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                       | Panjang talud yang direhabilitasi                                       | Panjang talud yang direhabilitasi                                                                                       | m       | 0,00                                                                  | 310,00   | 3.325.783.570,00  | 300,00   | 3.456.106.000,00  | 300,00   | 3.628.944.000,00  | 300,00   | 3.810.392.000,00  | 300,00   | 4.000.911.000,00  | 1.510,00  | 18.222.136.570,00                             |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Jumlah dokumen yang tersusun                                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                                            | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00     |                   | 1,00     | 1,00              | 1,00     | 1,00              | 1,00     | 1,00              | 1,00     | 5,00              |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan | = ( Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100% | %       | 100,00                                                                | 6,56     | 6.877.447.695,00  | 10,39    | 8.887.887.000,00  | 14,22    | 9.332.249.000,00  | 18,05    | 9.798.861.000,00  | 21,89    | 10.288.805.000,00 | 21,89     | 45.185.249.695,00                             |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Persentase Jaringan Irigasi yang di bangun                              | = ( Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun dibagi Panjang Jaringan Irigasi yang seharusnya dibangun ) x 100%            | %       | 100,00                                                                |          |                   | 25,00    | 50,00             | 75,00    | 100,00            |          |                   |          |                   |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                            | Panjang jaringan irigasi yang dibangun                                  | Panjang jaringan irigasi yang dibangun                                                                                  | m       | 0,00                                                                  |          |                   | 500,00   | 931.439.000,00    | 500,00   | 978.000.000,00    | 500,00   | 1.026.900.000,00  | 500,00   | 1.076.245.000,00  | 2.000,00  | 4.014.584.000,00                              |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Jumlah dokumen yang tersusun                                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                                            | dokumen | 0,00                                                                  |          |                   | 1,00     |                   |          | 1,00              |          |                   |          | 2,00              |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                            | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan                              | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan                                                                              | m       | 1.006,25                                                              | 1.075,00 | 1.774.169.991,00  | 1.000,00 | 1.862.878.000,00  | 1.000,00 | 1.956.000.000,00  | 1.000,00 | 2.053.800.000,00  | 1.000,00 | 2.156.490.000,00  | 5.075,00  | 9.803.337.991,00                              |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Jumlah dokumen yang tersusun                                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                                            | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00     |                   | 1,00     |                   | 1,00     |                   | 1,00     |                   | 1,00     | 5,00              |           |                                               |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    |                                                                                                                                                                | Jumlah alat survey yang tersedia                                        | Jumlah alat survey yang tersedia                                                                                        | unit    | 0,00                                                                  | 3,00     | 1.774.169.991,00  |          | 1.862.878.000,00  |          | 1.956.000.000,00  |          | 2.053.800.000,00  |          | 2.156.490.000,00  | 3,00      | 9.803.337.991,00                              |   |                                |        |    |
|        |                  |                                                     |                                      |                                                    | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                           | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)                      | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)                                                                      | m       | 0,00                                                                  | 2.530,00 | 3.429.639.654,00  | 2.500,00 | 3.801.120.000,00  | 2.500,00 | 3.781.174.000,00  | 2.500,00 | 3.970.234.000,00  | 2.500,00 | 4.168.747.000,00  | 12.530,00 | 18.950.916.594,00                             |   |                                |        |    |

f

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                         | Indikator Sasaran                      | Rumus Perhitungan                                                                                                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan         | Rumus Perhitungan                                                                                | Satuan  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |          |                  |          |                  |          |                  |                |                  |                  |                  |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |  | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                  |         | Data Awal                                                             | 2022     |                  | 2023     |                  | 2024     |                  | 2025           |                  | 2026             |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                  |         |                                                                       | 2020     | K                | Rp       | K                | Rp       | K                | Rp             | K                | Rp               | K                | Rp        |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)                      | Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)                                                               | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00     |                  |          |                  |          |                  |                |                  | 1,00             |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                    | Panjang jaringan pengaran/irigasi yang dipelihara       | Panjang jaringan pengaran/irigasi yang dipelihara                                                | m       | 6.148,18                                                              | 2.116,00 | 1.673.639.110,00 | 3.000,00 | 2.492.450.000,00 | 3.000,00 | 2.617.073.000,00 | 3.000,00       | 2.747.927.000,00 | 3.000,00         | 2.885.323.000,00 | 14.116,00 | 12.416.412.110,00                             |  |                               |        |
|        |                  | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya | Persentase gedung sesuai standar       | = ( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100% | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                    | Persentase gedung pemerintahan yang dibangun            | = ( Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dibagi kebutuhan gedung pemerintah )                  | %       | 66,67                                                                 | 83,33    |                  | 87,50    |                  | 91,67    | 95,83            | 100,00         | 100,00           |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun      | = ( Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum ) x 100%         | %       | 78,26                                                                 | 82,61    | 7.004.439.988,00 | 86,96    |                  | 91,30    | 95,65            |                |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                      | Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung            | Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung                                                     | jenis   | 0,00                                                                  | 2,00     | 7.004.439.988,00 | 2,00     |                  | 2,00     | 2,00             | 2,00           |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan       | Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan                                                | SKR     | 350,00                                                                | 300,00   |                  | 300,00   |                  | 300,00   | 300,00           | 300,00         |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah sistem informasi yang terupdate                  | Jumlah sistem informasi yang terupdate                                                           | sistem  | 0,00                                                                  | 1,00     | 149.999.036,00   |          | 60.000.000,00    | 1,00     |                  |                | 1,00             |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    | Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi | Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi                                          | unit    | 16,00                                                                 | 2,00     | 6.791.767.472,00 | 2,00     |                  | 2,00     | 2,00             | 2,00           |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi  | Jumlah fasilitas umum yang dibangun                                                              | unit    | 18,00                                                                 | 1,00     |                  | 1,00     |                  | 1,00     | 1,00             | 1,00           |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen yang tersusun                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                     | dokumen | 1,00                                                                  | 1,00     | 6.791.767.472,00 | 1,00     |                  | 1,00     | 1,00             | 1,00           |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    | Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah dokumen yang tersusun                            | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                     | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00     |                  | 2,00     |                  | 1,00     | 1,00             | 1,00           |                  |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  |                                                 |                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah peserta sosialisasi                              | Jumlah peserta sosialisasi                                                                       | orang   | 0,00                                                                  | 100,00   | 62.673.080,00    |          | 307.100.000,00   | 100,00   |                  |                | 100,00           |                  |                  |           |                                               |  |                               |        |
|        |                  | Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi         | Persentase peran aktif jasa konstruksi | =( Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar ) x 100%                      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                                                                                | Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar     | = ( Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standart dibagi Jumlah pekerjaan konstruksi ) x 100% | %       | 100,00                                                                | 100,00   | 322.872.200,00   | 100,00   | 477.500.000,00   | 100,00   | 410.200.000,00   | 428.800.000,00 | 448.125.000,00   | 2.087.497.200,00 |                  |           |                                               |  |                               |        |

1



| Tujuan                                                                                      | Indikator Tujuan                                                                                             | Sasaran                                         | Indikator Sasaran                                 | Rumus Perhitungan                                                                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Peringkat Daerah                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                  | Rumus Perhitungan                                                                                 | Satuan   | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |          | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|----|
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                   |          | Data Awal 2020                                                        | 2022   |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                                               |          |                                |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                   |          |                                                                       | K      | Rp               | K      | Rp               | K      | Rp               | K      | Rp               | K      | Rp                                            | K        |                                |        | Rp |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           | Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat                         | = ( Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi Jumlah tenaga konstruksi ) x 100% | %        | 50,70                                                                 | 68,25  | 240.757.200,00   | 77,02  | 305.000.000,00   | 85,79  | 230.200.000,00   | 94,56  | 241.300.000,00   | 100,00 | 253.125.000,00                                | 100,00   | 1.270.382.200,00               |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                           | Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi                            | Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi                                             | orang    | 0,00                                                                  | 100,00 | 83.905.700,00    | 100,00 | 85.000.000,00    | 100,00 | 89.250.000,00    | 100,00 | 93.700.000,00    | 100,00 | 98.385.000,00                                 | 500,00   | 450.240.700,00                 |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                 | Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi               | Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi                                | orang    | 200,00                                                                | 250,00 | 156.851.500,00   | 250,00 | 220.000.000,00   | 250,00 | 140.950.000,00   | 250,00 | 147.600.000,00   | 250,00 | 154.740.000,00                                | 1.250,00 | 820.141.500,00                 |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       |                                                                                         | Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun | Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun                  | dokumen  | 4,00                                                                  | 12,00  |                  | 12,00  |                  | 12,00  |                  | 12,00  |                  | 12,00  | 60,00                                         |          |                                |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI                            | = ( Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI / Jumlah jasa konstruksi ) x 100%           | %        | 0,00                                                                  | 20,00  | 82.115.000,00    | 40,00  | 172.500.000,00   | 60,00  | 180.000.000,00   | 80,00  | 187.500.000,00   | 100,00 | 195.000.000,00                                | 100,00   | 817.115.000,00                 |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                  | Jumlah konsultasi / pendampingan teknis layanan jasa konstruksi                  | Jumlah konsultasi / pendampingan teknis layanan jasa konstruksi                                   | kali     | 0,00                                                                  | 10,00  | 11.250.000,00    | 10,00  | 23.625.000,00    | 10,00  | 24.000.000,00    | 10,00  | 25.000.000,00    | 10,00  | 26.000.000,00                                 | 50,00    | 109.875.000,00                 |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi           | Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan                                        | Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan                                                         | aplikasi | 1,00                                                                  | 1,00   | 37.290.000,00    | 1,00   | 78.310.000,00    | 1,00   | 82.000.000,00    | 1,00   | 85.500.000,00    | 1,00   | 88.525.000,00                                 | 5,00     | 371.625.000,00                 |        |    |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                                                       | Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi                  | Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi                                   | Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi yang terpublikasi                                  | dokumen  | 1,00                                                                  | 1,00   | 33.575.000,00    | 1,00   | 70.565.000,00    | 1,00   | 74.000.000,00    | 1,00   | 77.000.000,00    | 1,00   | 80.475.000,00                                 | 5,00     | 335.615.000,00                 |        |    |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan                                            | Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD | Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD | = ( Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga ) x 100% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                    | Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik                                 | = ( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%    | %        | 97,49                                                                 | 98,00  | 2.968.788.068,00 | 98,50  | 3.773.741.000,00 | 99,00  | 3.962.428.000,00 | 99,50  | 4.160.550.000,00 | 100,00 | 4.368.577.000,00                              | 100,00   | 19.234.084.068,00              |        |    |
|                                                                                             | Rumus Perhitungan : = ( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dibagi jumlah rumah tangga ) x 100% |                                                 |                                                   |                                                                                       | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan    | Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara                               | = ( Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi Panjang saluran drainase ) x 100%       | %        | 100,00                                                                | 1,06   | 2.968.788.068,00 | 1,35   | 3.773.741.000,00 | 1,64   | 3.962.428.000,00 | 1,93   | 4.160.550.000,00 | 2,22   | 4.368.577.000,00                              | 2,22     | 19.234.084.068,00              |        |    |

t

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus Perhitungan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Rumus Perhitungan                                                                                            | Satuan  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |    | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                              |         | Data Awal                                                             |          | 2022             |          | 2023             |          | 2024             |          | 2025             |          | 2026             |          |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                              |         | 2020                                                                  |          | K                | Rp       | K                | Rp       | K                | Rp       | K                | Rp       | K                | Rp       | K                                             | Rp |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota                                                                                               | Persentase saluran drainase yang dibangun         | = ( Panjang Saluran Drainase yang dibangun dibagi Panjang Saluran Drainase yang seharusnya dibangun ) X 100% | %       | 100,00                                                                | 33,50    |                  | 50,12    |                  | 66,75    |                  | 83,37    |                  | 100,00   |                  | 100,00   |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                 | Panjang saluran drainase yang dibangun            | Panjang saluran drainase yang dibangun                                                                       | m       | 1.432,00                                                              | 1.793,00 | 2.668.786.068,00 | 1.500,00 | 2.942.484.000,00 | 1.500,00 | 3.089.068.000,00 | 1.500,00 | 3.244.089.000,00 | 1.500,00 | 3.406.293.500,00 | 9.022,00 | 15.351.262.588,00                             |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah dokumen yang tersusun                      | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                                 | dokumen | 0,00                                                                  |          |                  |          |                  | 1,00     |                  |          |                  | 1,00     |                  | 2,00     |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                                                               | Panjang saluran drainase yang direhabilitasi      | Panjang saluran drainase yang direhabilitasi                                                                 | m       | 0,00                                                                  |          |                  | 250,00   | 500.000.000,00   | 250,00   | 525.000.000,00   | 250,00   | 551.250.000,00   | 250,00   | 578.812.500,00   | 1.000,00 | 2.155.060.000,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                              | Panjang saluran drainase yang dipelihara          | Panjang saluran drainase yang dipelihara                                                                     | m       | 2.000,00                                                              | 400,00   | 300.000.000,00   | 400,00   | 331.257.000,00   | 400,00   | 347.820.000,00   | 400,00   | 365.211.000,00   | 400,00   | 383.471.000,00   | 2.000,00 | 1.727.750.000,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                             | Persentase SPALD dalam kondisi baik               | = ( Jumlah SPALD dalam kondisi baik / jumlah total SPALD )x100%                                              | %       | 80,00                                                                 | 82,00    | 1.204.155.500,00 | 83,00    | 1.353.671.000,00 | 84,00    | 1.421.354.000,00 | 85,00    | 1.492.422.000,00 | 86,00    | 3.074.535.470,97 | 86,00    | 8.546.137.970,97                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Persentase SPALD yang terbangun                   | =( Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah ) x 100%                   | %       | 38,16                                                                 | 57,89    | 1.204.155.500,00 | 68,42    | 1.353.671.000,00 | 78,95    | 1.421.354.000,00 | 89,47    | 1.492.422.000,00 | 100,00   | 3.074.535.470,97 | 100,00   | 8.546.137.970,97                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan     | Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan                                                                | orang   | 400,00                                                                | 150,00   |                  | 100,00   |                  | 100,00   | 100,00           | 100,00   | 100,00           |          | 550,00           |          |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah dokumen yang tersusun                      | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                                 | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00     | 117.335.500,00   | 1,00     | 123.200.000,00   | 1,00     | 129.360.000,00   | 1,00     | 135.628.000,00   | 1,00     | 1.650.111.870,97 | 5,00     | 2.155.835.370,97                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                        | Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)         | Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)                                                                    | unit    | 29,00                                                                 | 2,00     | 596.820.000,00   | 2,00     | 596.861.000,00   | 2,00     | 631.704.000,00   | 2,00     | 668.289.750,00   | 2,00     | 706.704.800,00   | 10,00    | 3.189.379.350,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah SR IPAL yang dibangun (DAK)                | Jumlah SR IPAL yang dibangun ( DAK )                                                                         | SR      | 0,00                                                                  | 60,00    |                  | 60,00    | 60,00            | 60,00    | 60,00            | 60,00    | 60,00            | 60,00    | 300,00           |          |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                                                 | Jumlah SPALD setempat yang dibangun               | Jumlah SPALD setempat yang dibangun                                                                          | unit    | 0,00                                                                  |          |                  | 2,00     | 100.000.000,00   | 2,00     | 100.000.000,00   | 2,00     | 100.000.000,00   | 2,00     | 100.000.000,00   | 8,00     | 400.000.000,00                                |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman                   | Jumlah sambungan rumah yang dibangun / dipelihara | Jumlah sambungan rumah yang dibangun / dipelihara                                                            | SR      | 0,00                                                                  | 30,00    |                  | 30,00    |                  | 30,00    | 30,00            | 30,00    | 30,00            |          | 150,00           |          |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun / dipelihara | Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun / dipelihara                                                            | unit    | 0,00                                                                  |          | 123.000.000,00   | 1,00     | 136.710.000,00   |          | 143.545.000,00   | 1,00     | 150.722.000,00   |          | 158.258.000,00   | 2,00     | 712.235.000,00                                |    |                               |        |

1



| Tujuan                               | Indikator Tujuan                                                                                                         | Sasaran                                              | Indikator Sasaran                                | Rumus Perhitungan                                                                                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Rumus Perhitungan                                                                               | Satuan  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |        |                  |        |                    |        |                    |        |                  |        |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |                  | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                 |         | Data Awal 2020                                                        | 2022   |                  | 2023   |                    | 2024   |                    | 2025   |                  | 2026   |                  |                                               |                  |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                 |         |                                                                       | K      | Rp               | K      | Rp                 | K      | Rp                 | K      | Rp               | K      | Rp               | K                                             | Rp               |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT                                                  | Jumlah tangki septik yang dibangun (DAK)                   | Jumlah tangki septik yang dibangun ( DAK )                                                      | unit    | 0,00                                                                  | 6,00   | 378.000.000,00   | 6,00   | 396.900.000.000,00 | 6,00   | 416.745.000.000,00 | 6,00   | 437.582.250,00   | 6,00   | 459.461.000,00   | 30,00                                         | 2.088.688.250,00 |                                |        |
|                                      | Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan                                                       | Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM | = ( Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                | Persentase SPAM dalam kondisi baik                         | = ( Jumlah SPAM dalam kondisi baik / jumlah total SPAM )x100%                                   | %       | 88,60                                                                 | 88,80  | 1.029.807.000,00 | 88,90  | 1.216.527.000,00   | 90,00  | 1.277.355.000,00   | 90,10  | 1.341.223.000,00 | 90,20  | 1.408.284.000,00 | 90,20                                         | 6.273.196.000,00 |                                |        |
|                                      | Rumus Perhitungan : = ( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%            |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota             | Persentase SPAM yang terbangun                             | =( Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM ) x 100%                                    | %       | 31,58                                                                 | 57,89  | 1.029.807.000,00 | 68,42  | 1.216.527.000,00   | 78,95  | 1.277.355.000,00   | 89,47  | 1.341.223.000,00 | 100,00 | 1.408.284.000,00 | 100,00                                        | 6.273.196.000,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                            | Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan             | Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan                                                  | orang   | 400,00                                                                | 100,00 | 109.860.000,00   | 100,00 | 30.644.000,00      | 100,00 | 82.177.000,00      | 100,00 | 33.786.000,00    | 100,00 | 85.475.000,00    | 500,00                                        | 341.972.000,00   |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 | Jumlah dokumen yang disusun                                | Jumlah dokumen yang disusun                                                                     | dokumen | 0,00                                                                  | 1,00   | 109.860.000,00   | 1,00   | 30.644.000,00      | 1,00   | 82.177.000,00      | 1,00   | 33.786.000,00    | 1,00   | 85.475.000,00    | 3,00                                          | 341.972.000,00   |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                           | Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)                            | Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)                                                                 | unit    | 0,00                                                                  | 3,00   | 919.917.000,00   | 1,00   | 372.742.000,00     | 1,00   | 341.380.000,00     | 1,00   | 410.949.000,00   | 1,00   | 381.497.000,00   | 7,00                                          | 2.426.465.000,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 | Jumlah SR SPAM yang dibangun ( DAK )                       | Jumlah SR SPAM yang dibangun ( DAK )                                                            | SR      | 0,00                                                                  | 80,00  | 919.917.000,00   | 30,00  | 372.742.000,00     | 30,00  | 341.380.000,00     | 30,00  | 410.949.000,00   | 30,00  | 381.497.000,00   | 200,00                                        | 2.426.465.000,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                           | Jumlah SPAM yang ditingkatkan                              | Jumlah SPAM yang dibangun                                                                       | unit    | 0,00                                                                  |        |                  | 1,00   | 813.141.000,00     | 1,00   | 853.798.000,00     | 1,00   | 896.488.000,00   | 1,00   | 941.312.000,00   | 4,00                                          | 3.504.739.000,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 | Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan                           | Jumlah SR SPAM yang dibangun                                                                    | SR      | 0,00                                                                  |        |                  | 60,00  | 813.141.000,00     | 60,00  | 853.798.000,00     | 60,00  | 896.488.000,00   | 60,00  | 941.312.000,00   | 240,00                                        | 3.504.739.000,00 |                                |        |
| Meningkatnya kualitas penataan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang                                                                             | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelenggaraan penataan ruang        | = Rata-rata penjumlahan Persentase perencanaan penataan ruang + Persentase pengendalian pemanfaatan ruang | PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG                                                                         | Persentase ketersediaan dokumen tata ruang                 | = ( Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dibagi Jumlah kebutuhan dokumen tata ruang ) x 100%  | %       | 57,89                                                                 | 76,32  | 912.687.140,00   | 81,58  | 1.430.000.000,00   | 86,84  | 1.665.000.000,00   | 94,75  | 1.945.000.000,00 | 100,00 | 2.250.000.000,00 | 100,00                                        | 4.722.687.140,00 |                                |        |
|                                      | Rumus Perhitungan : Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang setiap kawasan pada BWP I, II, III, IV |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota         | Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                    | Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                                                         | dokumen | 22,00                                                                 | 2,00   | 559.113.180,00   | 2,00   | 1.025.000.000,00   | 2,00   | 275.000.000,00     | 3,00   | 575.000.000,00   | 2,00   | 375.000.000,00   | 11,00                                         | 2.809.113.180,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah RTRW yang tersusun                                  | Jumlah RTRW yang tersusun                                                                       | dokumen | 0,00                                                                  |        | 559.113.180,00   |        | 1.025.000.000,00   |        | 275.000.000,00     | 1,00   | 575.000.000,00   | 0,00   | 375.000.000,00   | 1,00                                          | 2.809.113.180,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 | Jumlah RRTR yang tersusun                                  | Jumlah RRTR yang tersusun                                                                       | dokumen | 22,00                                                                 | 2,00   | 559.113.180,00   | 2,00   | 1.025.000.000,00   | 2,00   | 275.000.000,00     | 2,00   | 575.000.000,00   | 2,00   | 375.000.000,00   | 10,00                                         | 2.809.113.180,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                 | Jumlah peserta sosialisasi                                 | Jumlah peserta sosialisasi                                                                      | orang   | 30,00                                                                 | 100,00 | 559.113.180,00   | 100,00 | 1.025.000.000,00   | 100,00 | 275.000.000,00     | 100,00 | 575.000.000,00   | 100,00 | 375.000.000,00   | 500,00                                        | 2.809.113.180,00 |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang        | =( Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan ) x 100%                       | %       | 0,00                                                                  | 100,00 | 50.000.000,00    | 100,00 | 80.000.000,00      | 100,00 | 85.000.000,00      | 100,00 | 90.000.000,00    | 100,00 | 95.000.000,00    |                                               | 400.000.000,00   |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang                                                                    | Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate          | Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate                                               | sistem  | 0,00                                                                  | 1,00   | 50.000.000,00    | 1,00   | 80.000.000,00      | 1,00   | 85.000.000,00      | 1,00   | 90.000.000,00    | 1,00   | 95.000.000,00    | 5,00                                          | 400.000.000,00   |                                |        |
|                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                  |                                                                                                           | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti | =(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang)x100% | %       | 1,88                                                                  | 4,78   | 303.573.960,00   | 7,69   | 325.000.000,00     | 10,59  | 325.000.000,00     | 13,50  | 280.000.000,00   | 16,41  | 280.000.000,00   |                                               | 1.513.573.960,00 |                                |        |

| Tujuan                                          | Indikator Tujuan                                | Sasaran                               | Indikator Sasaran | Rumus Perhitungan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           | Rumus Perhitungan                                                                                                        | Satuan     | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |    | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi           |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------|--|
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |            |                                                                       | Data Awal      | 2022             |                | 2023             |                | 2024             |                | 2025             |                | 2026              |       |                                               |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |            |                                                                       | 2020           | K                | Rp             | K                | Rp             | K                | Rp             | K                | Rp             | K                 | Rp    | K                                             | Rp |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |            |                                                                       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |       |                                               |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                 | Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang                                                                                      | Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang                                                                     | fasilitasi | 1,00                                                                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                   | 5,00  | n                                             |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Jumlah dokumen yang disusun                                                                        | Jumlah dokumen yang disusun                                                                                                               | dokumen                                                                                                                  | 1,00       | 3,00                                                                  | 303.573.960,00 | 5,00             | 325.000.000,00 | 5,00             | 325.000.000,00 | 4,00             | 280.000.000,00 | 4,00             | 280.000.000,00 |                   | 21,00 |                                               |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        | Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti                                                                                          | = ( Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan ) x 100%                                 | %          | 100,00                                                                | 100,00         | 25.000.000,00    | 100,00         | 25.000.000,00    | 100,00         | 50.000.000,00    | 100,00         | 15.000.000,00    | 100,00         | 15.000.000,00     |       |                                               |    |                                | 100,00           |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi                                                                        | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi                                                       | sengketa   | 1,00                                                                  | 1,00           | 25.000.000,00    | 1,00           | 25.000.000,00    | 1,00           | 50.000.000,00    | 1,00           | 15.000.000,00    | 1,00           | 15.000.000,00     |       |                                               |    |                                | 130.000.000,00   |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota    | Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti                                                                                            | Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti                                                                           | masalah    | 1,00                                                                  | 1,00           | 25.000.000,00    | 1,00           | 25.000.000,00    | 1,00           | 50.000.000,00    | 1,00           | 15.000.000,00    | 1,00           | 15.000.000,00     |       |                                               |    |                                | 130.000.000,00   |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                         | Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat                                                                                       | = ( Jumlah tanah aset pemerintah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset pemerintah ) x 100%                         | %          | 95,01                                                                 | 96,00          | 374.446.000,00   | 97,00          | 535.000.000,00   | 98,00          | 265.000.000,00   | 99,00          | 300.000.000,00   | 100,00         | 310.000.000,00    |       |                                               |    |                                | 1.784.446.000,00 |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun                                                                                  | dokumen    | 5,00                                                                  | 2,00           | 374.446.000,00   | 2,00           | 535.000.000,00   | 2,00           | 265.000.000,00   | 2,00           | 300.000.000,00   | 2,00           | 310.000.000,00    |       |                                               |    |                                | 1.784.446.000,00 |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                              | Jumlah fasilitasi jasa aprasial tanah                                                                                                     | Jumlah fasilitasi jasa aprasial tanah                                                                                    | fasilitasi | 4,00                                                                  | 1,00           | 179.450.000,00   | 1,00           | 179.450.000,00   | 1,00           | 60.000.000,00    | 1,00           | 60.000.000,00    | 1,00           | 60.000.000,00     |       |                                               |    |                                | 5,00             |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Jumlah Sertifikat yang diterbitkan                                                                 | Jumlah Sertifikat yang diterbitkan                                                                                                        | sertifikat                                                                                                               | 3,00       | 10,00                                                                 |                | 5,00             |                | 2,00             |                | 2,00             |                | 2,00             |                | 21,00             |       |                                               |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota              | Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan                                                                                  | Jumlah data pertanahan yang terupdate                                                                                    | dokumen    | 1,00                                                                  | 1,00           | 194.996.000,00   | 1,00           | 355.550.000,00   | 1,00           | 205.000.000,00   | 1,00           | 240.000.000,00   | 1,00           | 250.000.000,00    |       |                                               |    |                                | 5,00             |  |
| Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah | Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah | koordinasi                            | 1,00              | 1,00              |                                                                                                    | 1,00                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 1,00       |                                                                       |                | 1,00             |                | 5,00             |                |                  |                |                  |                |                   |       |                                               |    |                                |                  |  |
| Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah       | Nilai SAKIP PD                                  | Meningkatnya Kinerja Peningkat Daerah | Nilai SAKIP PD    | Nilai SAKIP PD    | Program penunjang urusan pemerintahan daerah                                                       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                    | Jumlah dok perencanaan dan pelaporan tersusun sesuai dengan aturan /Jumlah dok perencanaan dan pelaporan tersusun x 100% | Nilai      | 82,43                                                                 | 82,60          | 6.027.258.798,00 | 82,70          | 6.333.206.000,00 | 82,80          | 6.650.865.000,00 | 82,90          | 6.983.651.100,00 |                | 11.163.143.755,00 |       | 83,00                                         | n  |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar                                               | Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%     | %          | 100,00                                                                | 100,00         | 37.057.500,00    | 100,00         | 39.000.000,00    | 100,00         | 40.950.000,00    | 100,00         | 42.997.500,00    |                | 45.144.000,00     |       | 100,00                                        |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun ( LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal ) | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan                             | dokumen    | 13,00                                                                 | 13,00          | 30.498.500,00    | 13,00          | 32.000.000,00    | 13,00          | 33.600.000,00    | 13,00          | 35.280.000,00    |                | 37.044.000,00     |       | 65,00                                         |    |                                |                  |  |
|                                                 |                                                 |                                       |                   |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |            |                                                                       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |       |                                               |    |                                |                  |  |



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus Perhitungan                                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                 | Rumus Perhitungan                                                                                                                           | Satuan  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |          | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |   |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|---|
|        |                  |         |                   |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | Data Awal                                                             | 2022   |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                                               |          |                                |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                       | 2020   | K                | Rp     | K                | Rp     | K                | Rp     | K                | Rp     | K                                             | Rp       |                                |        | K |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun ( Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA ) | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan                                                  | dokumen | 10,00                                                                 | 10,00  | 6.559.000,00     | 10,00  | 7.000.000,00     | 10,00  | 7.350.000,00     | 10,00  | 7.717.500,00     | 10,00  | 8.100.000,00                                  | 50,00    | 36.726.500,00                  |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar                                                      | Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%       | %       | 100,00                                                                | 100,00 | 4.714.767.673,00 | 100,00 | 4.955.000.000,00 | 100,00 | 5.202.750.000,00 | 100,00 | 5.462.887.500,00 | 100,00 | 5.736.040.000,00                              | 100,00   | 26.071.445.173,00              |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan nya                                                                              | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan nya pada tahun bersangkutan                                                                  | orang   | 36                                                                    | 36,00  | 4.710.309.873,00 | 36,00  | 4.950.000.000,00 | 36,00  | 5.197.500.000,00 | 36,00  | 5.457.375.000,00 | 36,00  | 5.730.250.000,00                              | 36,00    | 26.045.434.873,00              |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun ( Bulanan / Semesteran )                                                            | Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan                                                                          | dokumen | 5,00                                                                  | 5,00   | 4.457.800,00     | 5,00   | 5.000.000,00     | 5,00   | 5.250.000,00     | 5,00   | 5.512.500,00     | 5,00   | 5.790.000,00                                  | 25,00    | 26.010.300,00                  |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                        | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar                                              | Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100% | %       | 100,00                                                                | 100,00 | 85.571.200,00    | 100,00 | 89.850.000,00    | 100,00 | 94.345.000,00    | 100,00 | 99.060.000,00    | 100,00 | 105.000.000,00                                | 100,00   | 473.826.200,00                 |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan                                   | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti                                                                        | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan                                                            | event   | 5,00                                                                  | 5,00   | 85.571.200,00    | 5,00   | 89.850.000,00    | 5,00   | 94.345.000,00    | 5,00   | 99.060.000,00    | 5,00   | 105.000.000,00                                | 5,00     | 473.826.200,00                 |        |   |
|        |                  |         |                   | Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah |                                                                                           | Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan                                                    | publikasi                                                                                                                                   | 1,00    | 1,00                                                                  | 1,00   |                  | 1,00   |                  | 1,00   |                  | 1,00   |                  | 1,00   |                                               | 1,00     |                                |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar                                                       | Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%                     | %       | 100,00                                                                | 100,00 | 556.377.125,00   | 100,00 | 584.195.000,00   | 100,00 | 614.398.000,00   | 100,00 | 645.361.800,00   | 100,00 | 4.506.947.290,00                              | 100,00   | 6.907.279.215,00               |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia                                              | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia                                                          | macam   | 16,00                                                                 | 16,00  | 13.290.100,00    | 16,00  | 13.955.000,00    | 16,00  | 14.655.000,00    | 16,00  | 15.385.000,00    | 16,00  | 16.155.000,00                                 | 80,00    | 73.440.100,00                  |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi                                                                                | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi                                                                                            | macam   | 7,00                                                                  | 6,00   | 92.702.200,00    | 6,00   | 97.338.000,00    | 6,00   | 102.205.000,00   | 6,00   | 107.315.000,00   | 6,00   | 112.680.000,00                                | 30,00    | 512.240.200,00                 |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi                                             | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi                                                                                   | macam                                                                                                                                       | 10,00   | 2,00                                                                  | 2,00   |                  | 2,00   |                  | 2,00   |                  | 2,00   |                  | 10,00  |                                               |          |                                |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga                                            | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia                                                                        | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia                                                                                    | macam   | 38,00                                                                 | 9,00   | 3.633.325,00     | 9,00   | 3.815.000,00     | 9,00   | 5.000.000,00     | 9,00   | 5.500.000,00     | 9,00   | 6.000.000,00                                  | 45,00    | 23.948.325,00                  |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia                                                                            | Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia                                                                                        | dos     | 940,00                                                                | 400,00 | 75.373.000,00    | 400,00 | 79.140.000,00    | 400,00 | 83.097.000,00    | 400,00 | 87.252.000,00    | 400,00 | 91.615.000,00                                 | 2.000,00 | 416.477.000,00                 |        |   |
|        |                  |         |                   |                                                      |                                                                                           | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                                                                    | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                                                                                | macam   | 86,00                                                                 | 66,00  |                  | 66,00  |                  | 66,00  |                  | 66,00  |                  | 66,00  |                                               | 330,00   |                                |        |   |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus Perhitungan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                                   | Satuan   | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |    | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          | Data Awal                                                             | 2022          |                | 2023          |                | 2024          |                | 2025          |                | 2026          |                  | K             | Rp                                            |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       | 2020          | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K                |               |                                               | Rp |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah barang cetakan yang tersedia                                                                                                 | Jumlah barang cetakan yang tersedia                                                                                                                 | macam    | 8,00                                                                  | 7,00          | 14.968.400,00  | 7,00          | 15.297.000,00  | 7,00          | 16.065.000,00  | 7,00          | 16.865.000,00  | 7,00          | 17.710.000,00    | 35,00         | 80.505.400,00                                 |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Jumlah lembar penggandaan                                                                                                     | Jumlah lembar penggandaan                                                                                                           | lembar                                                                                                                                              | 4.000,00 | 8.500,00                                                              | 14.968.400,00 | 8.500,00       | 15.297.000,00 | 8.500,00       | 16.065.000,00 | 8.500,00       | 16.865.000,00 | 8.500,00       | 17.710.000,00 | 42.500,00        | 80.505.400,00 |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan                                                       | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                                                                                   | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                                                                                                   | macam    | 3,00                                                                  | 2,00          | 6.780.000,00   | 2,00          | 7.120.000,00   | 2,00          | 7.475.000,00   | 2,00          | 7.849.800,00   | 2,00          | 8.242.290,00     | 10,00         | 37.488.090,00                                 |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti                                                   | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti                                                                   | kali     | 40,00                                                                 | 80,00         | 350.030.100,00 | 80,00         | 367.530.000,00 | 80,00         | 385.900.000,00 | 80,00         | 405.195.000,00 | 80,00         | 4.254.545.000,00 | 400,00        | 5.763.200.100,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                                                                          | Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%                                             | %        | 100,00                                                                | 100,00        | 103.353.000,00 | 100,00        | 108.520.000,00 | 100,00        | 113.946.000,00 | 100,00        | 119.643.300,00 | 100,00        | 125.625.465,00   | 100,00        | 571.087.765,00                                |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)                                                         | Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)                                                                         | rekening | 5,00                                                                  | 4,00          | 103.353.000,00 | 4,00          | 108.520.000,00 | 4,00          | 113.946.000,00 | 4,00          | 119.643.300,00 | 4,00          | 125.625.465,00   | 20,00         | 571.087.765,00                                |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Tenaga Penunjang Perkantoran yang tersedia                                                                                   | Jumlah Tenaga Penunjang Perkantoran yang tersedia                                                                                                   | orang    | 7                                                                     | 7             |                | 7             |                | 7             |                | 7             |                | 7             |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar                                                                                      | Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100% | %        | 100,00                                                                | 100,00        | 530.132.300,00 | 100,00        | 556.641.000,00 | 100,00        | 584.476.000,00 | 100,00        | 613.701.000,00 | 100,00        | 644.387.000,00   | 100,00        | 2.929.337.300,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya                                                                                    | Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya                                                                                                    | unit     | 20,00                                                                 | 20,00         | 202.775.000,00 | 20,00         | 212.915.000,00 | 20,00         | 223.561.000,00 | 20,00         | 234.740.000,00 | 20,00         | 246.477.000,00   | 100,00        | 1.120.468.000,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara                                                                                      | unit                                                                                                                                                | 6,00     | 8,00                                                                  |               | 8,00           |               | 8,00           |               | 8,00           |               | 8,00           |               | 40,00            |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                                                             | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                                                                             | unit     | 1,00                                                                  | 1,00          | 280.120.000,00 | 1,00          | 284.126.000,00 | 1,00          | 288.835.000,00 | 1,00          | 294.276.000,00 | 1,00          | 300.490.000,00   | 5,00          | 1.547.847.000,00                              |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)                  | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)                                  | macam    | 9,00                                                                  | 5,00          | 11.713.200,00  | 5,00          | 12.300.000,00  | 5,00          | 12.915.000,00  | 5,00          | 13.560.000,00  | 5,00          | 14.238.000,00    | 25,00         | 64.726.200,00                                 |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair) | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)                 | macam    | 2,00                                                                  | 4,00          | 35.524.100,00  | 4,00          | 37.300.000,00  | 4,00          | 39.165.000,00  | 4,00          | 41.125.000,00  | 4,00          | 43.182.000,00    | 20,00         | 196.296.100,00                                |    |                               |        |
|        |                  |         |                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                  |               |                                               |    |                               |        |



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus Perhitungan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rumus Perhitungan | Satuan | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |      |                   |      |    |      |                   |      |    |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD |   | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |                   |   |    |  |                   |  |  |  |                    |  |  |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----|------|-------------------|------|----|------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|---|----|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|
|        |                  |         |                   |                   |                                                |                                                 |                   |        | Data Awal 2020                                                        | 2022 |                   | 2023 |    | 2024 |                   | 2025 |    | 2026 |                                               |   |                               |        |                   |   |    |  |                   |  |  |  |                    |  |  |
|        |                  |         |                   |                   |                                                |                                                 |                   |        |                                                                       | K    | Rp                | K    | Rp | K    | Rp                | K    | Rp | K    | Rp                                            | K |                               |        | Rp                | K | Rp |  |                   |  |  |  |                    |  |  |
| JUMLAH |                  |         |                   |                   |                                                |                                                 |                   |        |                                                                       |      | 38.832.915.695,00 |      |    |      | 43.999.351.000,00 |      |    |      | 44.834.145.000,00                             |   |                               |        | 47.203.483.100,00 |   |    |  | 54.570.674.725,97 |  |  |  | 228.440.569.520,97 |  |  |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah pada :

Misi keempat : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum  
 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman  
 3. Meningkatnya kualitas penataan ruang

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

| INDIKATOR SASARAN<br>RPJMD                                         | INDIKATOR TUJUAN<br>RENSTRA                                        | Kondisi Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode RPJMD<br>(2020) | Target |       |       |       |        | Kondisi<br>Kinerja pada<br>Akhir Th.<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                    |                                                         | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |                                              |
| Indeks infrastruktur pekerjaan umum                                | Indeks infrastruktur pekerjaan umum                                | 85,470                                                  | 86,36  | 86,77 | 87,18 | 87,59 | 88,00  | 88,00                                        |
| Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan  | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan  | 95,14                                                   | 96,00  | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00                                       |
| Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan | Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan | 89,37                                                   | 92,00  | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00                                       |
| Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang                       | Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang                       | 95,30                                                   | 95,35  | 95,40 | 95,45 | 95,50 | 95,55  | 95,55                                        |

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2022 – 2026**

| No. | Kinerja Utama                                        | Indikator Kinerja Utama                                                                    | Kondisi Awal<br>2020 | TARGET |       |       |       |        | Penanggung Jawab                       |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                            |                      | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |                                        |
| 1   | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga       | Indeks infrastruktur Bina Marga                                                            | 75,15                | 76,20  | 76,40 | 76,60 | 76,80 | 77,00  | Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air  |
| 2   | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air  | Indeks infrastruktur Sumber Daya Air                                                       | 96,15                | 97,00  | 97,75 | 98,50 | 99,25 | 100,00 | Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air  |
| 3   | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya      | Persentase gedung Pemerintah sesuai standar                                                | 94,41                | 94,60  | 94,70 | 94,80 | 94,90 | 95,00  | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi |
| 4   | Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi              | Persentase peran aktif jasa konstruksi                                                     | 34,78                | 43,48  | 47,83 | 52,17 | 56,52 | 60,87  | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi |
| 5   | Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD      | Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 8,38                 | 9,07   | 9,45  | 9,82  | 10,19 | 10,56  | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi |
| 6   | Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM | Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)             | 2,01                 | 2,45   | 2,70  | 2,95  | 3,19  | 3,44   | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi |
| 7   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelenggaraan penataan ruang                                                  | 29,89                | 40,55  | 44,63 | 48,72 | 54,12 | 58,21  | Bidang Tata Ruang                      |



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.